



PUTUSAN

Nomor 94/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **MUFRAN IMRON, S.E.**
Tempat/ Tanggal Lahir : Bengkulu, 13 April 1968.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta/Anggota DPRD Kabupaten Seluma
Alamat : Jalan Sukajadi Nomor 34 RT/RW. 007/003,
Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu
Samban, Kota Bengkulu.
2. Nama : **MULYAN LUBIS AIS, S.Sos**
Tempat/Tanggal Lahir : Dermayu, 14 November 1956.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pensiunan PNS/Anggota DPRD Kabupaten
Seluma.
Alamat : Dermayu, Kelurahan Dermayu, Kecamatan
Air Periukan, Kabupaten Seluma.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2010, memberikan kuasa kepada **1. H. Indra Cahaya, MD., S.E., S.H., M.H.**; **2. Yusrizal, S.H.**, **3. Fajri Syafei, S.H.**, dan **4 Alan Kolilan, S.H.**, semuanya Advokat dan Penasihat Hukum pada *Law Firm CHAIRIL ADJIS & Partners*, beralamat di Perkantoran Villa Gading Indah Jalan Boulevard Bukit Gading Raya Blok A2 Nomor 8 Jakarta

dan/atau Gedung Cawang Kencana 2 nd Floor Suite 209, Kav. 22 Jakarta, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma, berkedudukan di Jalan Merdeka Pasar Tais, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 317/KPU-KAB.SEL.007.434367 /VII/2010 tanggal 21 Juli 2010, memberikan kuasa kepada **Murni Amin, S.H.**, Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Tais dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor SK-02/N.7.11/Gs/07/2010 tanggal 21 Juli 2010, memberikan kuasa kepada **1. Yulita Sundari, S.H., 2. Abdur Kadir, S.H.,M.H., 3. Mahmuddin,S.H.** dan **Beni Wijaya, S.H.**, kesemuanya adalah Jaksa Pengacara Negara, serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 318/KPU-KAB.SEL.007.434367/VII/2010 tanggal 21 Juli 2010, memberikan kuasa kepada **Tito Aksoni, S.H.** dan **Aizan, S.H., M.H.** adalah Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Bengkulu (KBHB), berkantor di Jalan Irian, Nomor 56 (Simpang Empat Sukamerindu) Kota Bengkulu, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : H. MURMAN EFFENDI, S.H., M.H.

Alamat : Jalan Desa Lubuk Lintang, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma Bengkulu;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2010, memberikan kuasa kepada **1. DR. Bambang Widjojanto, S.H., M.H.; 2. Iskandar Sonhadji, S.H.,** dan **3. Diana Fauziah, S.H.**, Advokat dari Kantor Widjojanto, Sonhadji & Associates yang beralamat di *City Lofts Sudirman 21ST Floor Suite 2108*, Jalan K.H. Mas mansyur Nomor 121 Jakarta Pusat, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5]** Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Pihak
 Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi dan ahli dari Pemohon, Termohon dan
 Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon dan Pihak
 Terkait.

2. Duduk Perkara

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 295/PAN.MK/2010, dengan registrasi perkara Nomor 94/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 20 Juli 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Kewenangan Mahkamah berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

B. KEDUDUKAN HUKUM

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah

Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, diatur ketentuan antara lain:

1. Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
2. Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010, dan permohonan keberatan ini diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Seluma Tahun sebagaimana termuat dalam Keputusan/Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Seluma Nomor 53/BA/VII/2010 tanggal 09 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma di Tingkat Kabupaten Seluma.

C. TENGGANG WAKTU

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 53/BA/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma di Tingkat Kabupaten Seluma yang ditetapkan pada tanggal 09 Juli 2010, sedangkan Pemohon telah menyerahkan berkas permohonan pada tanggal 13 Juli 2010, dimana tanggal 11 Juli 2010 dan 12 Juli 2010 adalah hari libur Nasional.

Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan, sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Periode 2010-2015 yang telah ditetapkan berdasarkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seluma Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010. Keputusan tersebut ditetapkan di Tais pada tanggal 13 Mei 2010 (Bukti P-1);

2. Bahwa Pemohon menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 dengan Pasangan Nomor Urut 4, berdasarkan Berita Acara Nomor 039/BA/KPU-KS/2010 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seluma tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 (Bukti P-2);
3. Bahwa Pemohon dan Tim Kampanye telah mengikuti segala tahapan berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Seluma sesuai dengan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk terutama peraturan yang dibuat oleh KPU (pusat) maupun KPU Kabupaten Seluma secara konsisten dan bertanggung jawab;
4. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Periode 2010-2015, yang didukung oleh gabungan partai politik, yaitu; Partai Pelopor, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, dan Partai Serikat Indonesia. Surat dukungan pencalonan Pemohon tersebut di tanda tangani oleh masing-masing sekretaris dan ketua DPD/DPC dari gabungan partai pendukung tersebut, yang dikeluarkan di Seluma pada tanggal 15 April 2010 (Bukti P-3);
5. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 53/BA/VII/2010 tanggal 09 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma di Tingkat Kabupaten Seluma (Bukti P-4);
6. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 53/BA/VII/2010 tanggal 09 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma di Tingkat Kabupaten

Seluma, tidak sekadar dilandasi oleh kepentingan pribadi Pemohon semata, tetapi lebih besar dari itu, yaitu karena Pemohon berkeinginan mewujudkan pemilihan umum yang demokratis dan memberi peluang yang sama kepada warga negara yang memenuhi syarat dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

7. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon terdapat kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran selama tahapan pelaksanaan Pemilukada melalui cara-cara yang tidak jujur, tidak adil dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat masif, terstruktur, dan terencana yang dilakukan dengan cara:
 - a. Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah membiarkan seorang Calon Kepala Daerah atau Calon Bupati Seluma periode 2010-2015 a.n. Murman Efendi yang tidak memiliki ijazah Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama/atau sederajat, dan Sekolah Menengah Umum/atau Sederajat mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010;
 - b. Termohon tidak melakukan verifikasi secara faktual terhadap seluruh ijazah yang diajukan oleh seorang Calon Kepala Daerah a.n. Murman Efendi yang secara sah dan meyakinkan merupakan ijazah palsu. Ijazah yang dipalsukan tersebut adalah ijazah Sekolah Dasar Negeri 5 Seluma, Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Pasemah Air Keruh, Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Manna, Ijazah Madrasah Aliyah GUPPI, Ijazah S1 Universitas Terbuka, dan Ijazah S1 Universitas Surapati. Adapun hal-hal yang dapat kami sampaikan untuk menyatakan seluruh ijazah tersebut palsu adalah:
 - 1) Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 58/PID.B/2004/PN.BKL tertanggal 29 April 2004, menyatakan Murman Efendi Bin Ismail, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menggunakan Gelar Kesarjanaan Perguruan Tinggi” (Bukti P-5);
 - 2) Bahwa ijazah Perguruan Tinggi yang telah dipalsukan oleh Murman Efendi sebagaimana dimaksud butir (1) adalah ijazah Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Terbuka Nomor CA

003243/499203536 tertanggal 22 April 1999. Sedangkan gelar yang digunakan tanpa hak adalah Sarjana Ekonomi (SE), (Bukti P-6);

3) Bahwa pertimbangan terhadap hal-hal yang meringankan terdakwa pada point ketiga dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud butir (2) yang mengesahkan dan memberi hak kepada Murman Efendi untuk menyandang gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada jenjang pendidikan Strata 1 dari Universitas Surapati adalah suatu kekeliruan. Adapun yang menjadi argumentasi kami yang menyatakan putusan ini keliru adalah:

- Bahwa pemberian hak dan pengesahan tersebut tidak pada tempatnya, karena putusan tersebut adalah untuk kasus ijazah palsu dari Universitas Terbuka dan bukan untuk ijazah dari Universitas Surapati;
- Bahwa seluruh bukti yang diajukan oleh terdakwa dan atau penasehat hukumnya [T(1,2,3,4,5,6,7,8)] adalah fotokopi sehingga kemungkinan untuk pemalsuan seluruh bukti yang diajukan tersebut adalah sangat memungkinkan;
- Bahwa dari buku kenangan Wisuda Program Pasca Sarjana Magister Manajemen (S2), Sarjana (S1) Universitas Surapati dan Diploma Tiga (D3) Amik Andalan Jakarta Tahun Akademik 2002-2003 tanggal 15 Oktober 2003 di Hotel Horizon-Convention Center, Ancol, Jakarta tidak terdapat nama Murman Efendi.
- Bahwa berdasarkan penjelasan atau klarifikasi Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III termuat dalam surat Nomor 009/003/3.2/ KM/2004 tertanggal 28 Januari 2004 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seluma. Penjelasan atau klarifikasi tersebut pada intinya menyatakan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) Fakultas Ekonomi Universitas Surapati Mahasiswa yang masuk Tahun 1999 tertinggi adalah 99020093. Sedangkan berdasarkan data yang ada pada ijazah a.n. Murman Efendi masuk Universitas Surapati Tahun 1999 dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 11099020256 (surat klarifikasi terlampir), (Bukti P-7);

- Bahwa berdasarkan penjelasan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tanggal 28 Mei 2004 tentang Penjelasan Kelas Eksekutif. Dalam kalrifikasi tersebut dijelaskan bahwa perguruan tinggi tidak dibenarkan dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui penyelenggaraan program eksekutif (Sabtu dan Minggu), karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan norma dan kaidah penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga lulusan yang dihasilkan tidak memenuhi standar mutu lulusan perguruan tinggi, (Bukti P-8);
 - Bahwa dengan demikian Ijazah dengan Nomor Seri 0380-02MA-UNISPA-00400 a.n. Murman Efendi adalah diduga palsu (Bukti P-9)
- 4) Bahwa Surat Keterangan Nomor 009/22.4.4.10/E.2005 yang ditandatangani oleh Renawi Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Seluma sebagai pengganti STTB SD an. Murman Efendi yang telah hilang adalah terindikasi keliru (Bukti P-10). Adapun yang menjadi argumentasi kami adalah:
- Bahwa Nomor Induk a.n. Murman Efendi dalam surat keterangan tersebut adalah 183. Apabila setiap tahun Sekolah Dasar Negeri tersebut menerima 25 orang siswa baru, maka berarti Murman Efendi adalah siswa angkatan ke-6 dari Sekolah Dasar tersebut. Lebih lanjut, dalam surat tersebut Murman Efendi Tamat Tahun 1973/1974, berarti apabila dalam keadaan normal Murman Efendi Masuk tahun 1967/1968. Dengan demikian, Sekolah Dasar Negeri tersebut berdiri berkisar tahun 1962. Akan tetapi, berdasarkan data yang ada pada Tahun 1962 Sekolah Dasar Negeri 5 Seluma yang berada di Desa Puguk tersebut belum berdiri;
 - Bahwa surat keterangan tersebut dikeluarkan sebagai pengganti ijazah/STTB tanpa berdasarkan arsip ijazah/STTB yang dimaksud. Dengan demikian, pengeluaran surat keterangan pengganti tersebut adalah tanpa berdasar;
 - Bahwa pada surat keterangan tersebut Murman Efendi Tamat Sekolah Dasar Negeri 5 Seluma sebagai peserta ujian Tahun

Ajaran 1973/1974. Hal ini sangat keliru, karena pada kisaran tahun tersebut, tahun ajaran dimulai pada awal tahun sehingga tidak ada sebutan Tahun Ajaran 1973/1974, yang ada adalah Tahun 1973 atau Tahun ajaran 1974;

- Bahwa surat pernyataan diatas materai yang dibuat oleh Tasirdin dan Amri Namban yang masing-masing mengaku sebagai wali kelas VI dan guru kelas Murman Efendi pada Sekolah Dasar Negeri 5 Seluma adalah tidak lengkap karena keduanya tidak mencantumkan umur atau tanggal lahir. Berdasarkan data yang terhimpun kedua orang yang membuat surat pernyataan ini memiliki keterpautan umur yang tidak terlalu jauh dengan Murman Efendi, sehingga sangatlah tidak mungkin seseorang guru Sekolah Dasar Negeri memiliki keterpautan umur yang sangat dekat dengan siswanya;
 - Bahwa dalam surat keterangan tersebut salah satu poin menyebutkan tidak ditemukan arsip, disisi lain menyebutkan Nomor Induk 138, bukankah nomor induk tersebut adalah arsip ?;
 - Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka kami menyimpulkan surat keterangan tersebut adalah Keliru dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta ijazah/STTB yang dimaksud tidak pernah ada;
 - Bahwa dari analisa yuridis sehubungan dengan persyaratan sebagai calon kepala daerah (Bupati) dalam peraturan perundang-undangan tentang Pemilukada yaitu melampirkan potokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir, dengan menunjukan aslinya, untuk diketahui bahwa adanya ijazah terakhir tentu karena ada ijazah-ijazah sebelumnya, yang keberadaannya tentunya saling keterkaitan.
- 5) Bahwa ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) a.n. Murman Efendi dengan Nomor Seri VI. Bb N0.14810 arsipnya tidak ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat (Ijazah Bukti P-11). Hal lain yang menandakan ijazah tersebut diduga palsu karena seluruh isian ditulis dengan menggunakan logos/atau alat bantu, sedangkan pada tahun tersebut alat tersebut belum digunakan.

Selain itu, foto yang terdapat dalam lembar ijazah tersebut diduga bukan foto yang bersangkutan atau diduga bukan foto Murman efendi. Pada tanggal 5 Maret 2005 Dinas Pendidikan kabupaten Lahat mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 420/719/SLTP/Pendik/2005 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat pada poin 3 (tiga) dalam surat keterangan tersebut menyatakan STTB/Ijazah tersebut adalah asli dan benar. (Bukti P-12) Sementara itu, pada tanggal 23 Agustus 2005 Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat mengeluarkan surat Nomor 420/2275/SLTP/Pendik/2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan (Palembang), (Bukti P-13). Pada poin 2 menyatakan arsip tanda terima pemilik ijazah Nomor Seri VI Bb No.14810 tidak ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat. Analisa yuridis kami terhadap kedua surat tersebut adalah sebagai berikut: bahwa terjadi ketidakkonsistenan Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat, karena dalam surat tanggal 5 Maret 2005 menyatakan Ijazah tersebut adalah asli dan benar sedangkan dalam surat tanggal 23 Agustus 2005 menyatakan tidak ditemukan arsip terhadap ijazah tersebut. Sehingga secara yuridis tidak ada dasar Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Lahat menyatakan ijazah tersebut adalah asli.

- 6) Bahwa terdapat dua lembar ijazah Madrasah Aliyah (Madrasah Menengah Tingkat Atas) an. Murman Efendi yang mana keduanya diduga Palsu. Adapun yang menjadi Argumentasi kami adalah:
- Ijazah dengan Nomor Wg/XC11.294/709/MA.56 dengan Nomor Induk 136, a.n. Murman Efendi yang dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah GUPPI di Bintuhan pada tanggal 30 Mei 1992 adalah tidak rasional. Hal ini dikarenakan ijazah ini dikeluarkan pada tanggal 30 Mei 1992 dikarenakan foto yang terdapat pada lembaran ijazah tersebut bukan foto Murman Efendi (Bukti P-14);
 - Bahwa terdapat selembor ijazah Madrasah Aliyah Negeri Manna dengan Nomor Seri: W.9/XC1-323/199-/MA-56 dengan Nomor Induk 2714 a.n. Murman Efendi yang dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 1991 (Bukti P-15);

- Bahwa kedua ijazah tersebut dikeluarkan pada Tahun 1991 dan Tahun 1992, hal ini sangatlah tidak rasional dikarenakan Murman Efendi tamat Sekolah Umum Menengah Pertama (SMP) Tahun 1977, sehingga jeda waktu dari tahun 1977 ke Tahun 1992 adalah 15 Tahun;
 - Bahwa adalah suatu hal yang tidak wajar Murman Efendi tamat Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (Manna) Tahun 1991 dengan umur 32 Tahun dan pada tahun tersebut sudah menikah serta sudah dikarunia 2 orang anak;
 - Bahwa Nomor Induk Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Manna a.n. Murman Efendi seperti yang tersebut di atas adalah 2714, sedangkan pada tahun tersebut nomor induk yang digunakan oleh tersebut masih berkisar 900, seperti dapat dilihat pada ijazah a.n. Ruskan (terlampir), pemegang ijazah asli dari sekolah tersebut;
 - Bahwa berdasarkan surat pernyataan diatas materai yang dibuat oleh Drs. Basri Sulaiman (Alm) kepala sekolah yang tanda tangannya tertera dalam ijazah Madrasah Aliyah Negeri Manna an. Murman Efendi menyatakan bahwa ijazah Madrasah Aliyah Negeri Manna adalah palsu dan dibuat pada saat yang bersangkutan akan mencalon diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Selatan (Bukti P-16);
 - Bahwa Murman Efendi pernah dicoret dari calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma dikarenakan telah menggunakan ijazah palsu, sebagai mana dimuat di beberapa media harian lokal di Bengkulu (Bukti P-17). Akan tetapi merupakan hal yang aneh, pada Tahun 2005, yang bersangkutan lolos dalam verifikasi Calon Bupati Seluma Periode 2005-2010 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma.
- c. Termohon telah membiarkan adanya praktik pemberian barang/uang (*money politic*) atau janji tertentu kepada pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu Pasangan Calon Murman Efendi

- dan Bundra Jaya. Hal yang demikian ini tentunya memberikan dampak yang cukup besar terhadap pemilih sehingga secara langsung pula berpengaruh terhadap pengurangan perolehan suara Pemohon (Bukti P-18);
- d. Termohon membiarkan adanya intimidasi kepada Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Intimidasi tersebut melibatkan Kepala Desa dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma;
 - e. Termohon dengan sengaja membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan intimidasi kepada pemilih di desa pemekaran. Intimidasi tersebut dilakukan dengan cara sebelum dimekarkan, seluruh desa tersebut harus membuat surat pernyataan akan mendukung pencalonan Murman Efendi (Bupati Seluma Periode 2005-2010) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010;
 - f. Termohon dengan sengaja membiarkan terjadinya tindak pidana Pemilukada dalam hal ini telah terjadi pembukaan kotak suara dan mengeluarkan seluruh isinya di rumah Kepala Desa Sido Mulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma. Kejadian ini telah dilaporkan oleh H.M. Rocky K Bin Kenuhud Ketua Panwaslu Kabupaten Seluma kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Seluma dengan Laporan Polisi Nomor Pol. LP/01-B/VII/2010/Bengkulu/GAKUMDU (Bukti P-19).
5. Bahwa apabila Termohon melakukan proses *verifikasi* secara faktual dengan jujur dan saksama maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 3, Murman Efendi dan Bundra Jaya tidak akan lolos dalam proses tersebut. Hal ini dikarenakan seluruh ijazah atas nama Murman Efendi diduga adalah palsu, kecuali Ijazah S1 Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka yang sudah divonis palsu oleh Pengadilan Negeri Bengkulu. Dengan demikian maka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Seluma Periode 2010-2015 dengan Nomor Urut 3 tidak berhak untuk mengikuti tahapan Pemilukada;
 6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 58 huruf c, menyatakan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah berpendidikan sekurang-kurangnya

Sekolah Lanjutan Tingkat atas dan/atau sederajat. Dalam hal ini Termohon telah melakukan kelalain sehingga seseorang yang tidak pernah tamat sekolah lolos dalam proses *verifikasi*;

7. Bahwa apabila Calon Bupati Murman Efendi menjadi Bupati Selama periode 2010-2015 maka hal yang demikian ini sangat merendahkan pendidikan di Indonesia umumnya dan Kabupaten Seluma khususnya. Keadaan yang demikian juga berdampak buruk terhadap minat dan semangat belajar serta merendahkan mentalitas pelajar;
8. Bahwa apabila Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 3 tersebut tidak lolos dalam proses *verifikasi* maka secara otomatis tidak akan mendapatkan hasil suara sebesar 60.552 (enam puluh ribu lima ratus lima puluh dua) atau 61,33 persen sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seluma berdasarkan Surat Keputusan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 (Bukti P-20);
9. Bahwa Termohon tidak memperhatikan bahwa jabatan Bupati dan wakil Bupati adalah Pemimpin, sehingga seorang pemimpin harus jujur dan amanah. Dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak melakukan kejujuran bahkan telah melakukan kebohongan publik yang sangat besar dan melanggar norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi dapat memberikan keadilan dan memutuskan hal-hal berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan Pemohon secara keseluruhan;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Keputusan/ berita acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seluma Nomor 53/BA/VII/2010 tanggal 09 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma di Tingkat Kabupaten Seluma;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma

Periode 2010-2015 kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Murman Efendi dan Bundra Jaya).

4. Menolak semua sanggahan dan/atau jawaban yang diajukan oleh Termohon.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seluma Nomor 20 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010;
2. Bukti P-2 Fotokopi Berita Acara Nomor 039/BA/KPU-KS/2010 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seluma tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010;
3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Dukungan Partai Politik terhadap pencalonan Mufran Imron, SE sebagai calon Bupati dan Mulyan Lubis Ais, S.Sos periode 2010-2015;
4. Bukti P-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 53/BA/VII/2010 tanggal 09 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma di Tingkat Kabupaten Seluma;
5. Bukti P-5 Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 58/PID.B/2004/PN.BKL tertanggal 29 April 2004, menyatakan Murman Efendi Bin Ismail, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menggunakan Gelar Kesarjanaan Perguruan Tinggi";
6. Bukti P-6 Fotokopi Ijazah Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Terbuka Nomor CA 003243/499203536 palsu a.n. Murman Efendi;

7. Bukti P-7 Fotokopi Penjelasan atau klarifikasi Kantor Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III termuat dalam Surat Nomor 009/003/3.2/KM/2004 tertanggal 28 Januari 2004 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Seluma. Penjelasan atau klarifikasi tersebut pada intinya menyatakan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) Fakultas Ekonomi Universitas Surapati Mahasiswa yang masuk Tahun 1999 tertinggi adalah 99020093. Sedangkan berdasarkan data yang ada pada ijazah an. Murman Efendi masuk Universitas Surapati Tahun 1999 dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) 11099020256;
8. Bukti P-8 Fotokopi Penjelasan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tanggal 28 Mei 2004 tentang penjelasan kelas eksekutif Nomor 1451/D5.1/T/2003;
9. Bukti P-9 Fotokopi Ijazah dengan Nomor Seri 0380-02MA-UNISPA-00400 a.n. Murman Efendi adalah diduga Palsu;
10. Bukti P-10 Fotokopi Surat Keterangan Nomor 009/22.4.4.10/E.2005 yang ditandatangani oleh Renawi Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Seluma sebagai pengganti STTB SD a.n. Murman Efendi;
11. Bukti P-11 Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) an. Murman Efendi dengan Nomor Seri VI. Bb N0.14810 arsipnya tidak ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat
12. Bukti P-12 Fotokopi Surat Nomor 420/719/SLTP/Pendik/2005 tertanggal 5 Maret 2005 mengenai penjelsan terhadap iajazah a.n. Murman Efendi yang dikeluarkan oleh SMP Pasemah Air Keruh;
13. Bukti P-13 Fotokopi Surat Nomor 420/2275/SLTP/Pendik/2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan (Palembang);
14. Bukti P-14 Fotokopi Ijazah dengan Nomor Wg/xc11.294/709/MA.56 dengan Nomor Induk 136, a.n. Murman Efendi yang dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah GUPPI di Bintuhan pada Tanggal 30 Mei 1992;

15. Bukti P-15 Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Manna dengan Nomor Seri: W.9/xc1-323/199-/MA-56 dengan Nomor Induk 2714 a.n. Murman Efendi yang dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 1991;
16. Bukti P-16 Fotokopi Surat Pernyataan di atas materai yang dibuat oleh Drs. Basri Sulaiman (Alm) kepala sekolah yang tanda tangannya tertera dalam ijazah Madrasah Negeri Manna a.n. Murman Efendi yang menyatakan ijazah tersebut dalah palsu. Surat Keterangan tersebut pada tanggal 7 November 2005;
17. Bukti P-17 Fotokopi Kliping media masa harian di Bengkulu yang menulis tentang pemalsuan ijazah yang dilakukan oleh Murman Efendi;
18. Bukti P-18 Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 270/019/Pwlks/VII/2010, yaitu bukti laporan *money politic* ke Panwaslu Kabupaten Seluma;
19. Bukti P-19 Fotokopi Laporan Polisi Nomor Polisi LP/01-B/VII/ 2010/ Bengkulu/GAKKUMDU tentang telah terjadinya pembukaan kotak suara di rumah Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
20. Bukti P-20 Fotokopi Surat keputusan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010.

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon pada persidangan tanggal 3 Agustus 2010 mengajukan ahli yang bernama Dr. Chairul Huda, SH., MH, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Dr. Khairul Huda, SH., MH (Dosen Fh Muhammadiyah Jakarta)

- § Bahwa ahli adalah penganut paham dualistis (memisahkan tindak pidana dan pertanggung jawaban). 1. dimasukkan perbuatan 2. seseorang.
- § Bahwa bila dilihat dari Undang-Undang, maka disyaratkan bahwa calon kepala daerah tidak boleh melakukan perbuatan tercela.
- § Bahwa konsekuensi ijazah palsu hanya dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan, tetapi dasar seseorang memperoleh ijazah itu menjadi gugur.
- § Bahwa penggunaan surat palsu harus didasarkan pada kesengajaan, “dipalsukan”

§ Bahwa ketercelaan suatu perbuatan tergantung pada pelarangan karena adanya peraturannya, bukan karena perbuatan itu tercela atau tidak.

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 23 Juli 2010 telah di dengar dan membaca keterangan tertulis Jawaban Termohon, yang selengkapnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I. Bahwa Pemohon mengklaim bahwa ijazah yang merupakan persyaratan pencalonan yang di gunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 a.n. H. Murman Effendi, SH,MH adalah ijazah palsu di mulai dari SD, SMP, MAN, dan Sarjana, sebagaimana yang disampaikan dalam permohonan Pemohon (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Nomor Urut 4) a.n. Mufran Imron, SE dan Mulyan Lubis Ais, S.Sos pada Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Juli 2010, perlu kami jelaskan sebagai berikut:

I.1. Bahwa dalam materi keberatan yang diajukan Pemohon menentukan keberatan terhadap proses verifikasi dan penetapan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, hal ini dapat kita lihat dengan diajukannya Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18 Pemohon, dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

I.2. Bahwa proses tersebut telah dijalankan oleh KPU Kabupaten Seluma sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan tahapan-tahapan pemilu yang telah ditetapkan, dilakukan dengan transparan dan dapat di akses oleh seluruh lapisan masyarakat, apalagi oleh Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

I.3. Bahwa dalam proses tersebut di atas mulai proses tahap awal sampai hari pencoblosan/hari Pemilihan Umum tanggal 3 Juli 2010 tidak ada satupun keberatan yang di ajukan oleh Pemohon terhadap tahapan dan proses pencalonan tersebut di atas;

I.4. Bahwa dengan tidak ada keberatan dari Pemohon atas tahapan dan proses pencoblosan tersebut berarti Pemohon telah menerima dan menyatakan benar serta sesuai aturan hukum apa yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Seluma dalam melakukan proses Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010.

Oleh karenanya keberatan Pemohon tidak dapat diterima;

2. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak lengkap, tidak cemat, dan kabur. Hal tersebut dapat kita lihat dalam uraian permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma tidak jujur, tidak adil, penuh kecurangan, terstruktur, terencana, dan masif, tanpa menjelaskan pada proses dan tahapan mana serta cara apa tuduhan Pemohon itu dilakukan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dimohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan menolak atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pemohon mengklaim ijazah yang merupakan persyaratan pencalonan yang di gunakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 a.n. H. Murman Effendi, S.H, MH adalah ijazah palsu di mulai dari SD, SMP, MAN, dan Sarjana, sebagai mana yang disampaikan dalam permohonan Pemohon (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati) Kabupaten Seluma a.n. Mufran Imron, SE dan Mulyan Lubis Ais, S.Sos pada Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Juli 2010 perlu kami jelaskan sebagai berikut:

- II.1. Bahwa ijazah SD berdasarkan Surat Keterangan Laporan Polisi Nomor Pol: LP/10-C II/2005/BMT tanggal 26 Februari 2005 (Bukti T-1) tentang Kehilangan sudah dikeluarkan Surat Keterangan dari sekolah asal oleh Kepala SDN Puguk Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma dengan Nomor 009/22.4.1.10/E.2005 tanggal 28 Februari 2005 (Bukti T-2) sebagai pengganti STTB SD a.n. Murman Effendi yang hilang. Berdasarkan Peraturan Mendiknas Nomor 59 Tahun 2008 tanggal 07 Oktober 2008 Surat Keterangan Berpenghargaan adalah sah, dinyatakan sebagai pengganti STTB yang hilang yang bernilai sama sebagai pengganti STTB asli;
- II.2. Bahwa dasar yang merupakan Laporan Surat Keterangan Berpenghargaan di keluarkan oleh Kepala Sekolah asal adalah sebagai berikut:
 - a Surat Pemyataan mantan Kepala SDN Puguk Tahun 1974 a.n. Hasan Syahri di atas matrai cukup (Bukti T-3);

- b. Surat Pemyataan mantan Wali Kelas enam SDN Puguk Tahun 1974 a.n. Tasirdin di atas materai cukup (Bukti T-4);
 - c. Surat Pemyataan Guru SDN Puguk Tahun 1974 a.n. Amri Namban diatas materai cukup (Bukti T-5);
 - d. Surat Pemyataan mantan Guru SDN Puguk Tahun 1974 a.n. Suhirman diatas materai cukup (Bukti T-6);
- II.3. Bahwa hasil *verifikasi* yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Seluma dan Pokja yang melibatkan Dinas Diknas Kabupaten Seluma, Pengadilan Negeri Tais, Kantor Kementerian Agama Surat Keterangan Berpenghargaan sebagai pengganti ijazah adalah sah dan benar. (Bukti T-7).

III. Bahwa ijazah SMP a.n. Murman Effendi Nomor Ijazah: VI.Bb No. 14810 yang di keluarkan oleh SMP Pasma Air Keruh berdasarkan keterangan-keterangan:

- a. Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat oleh mantan Kepala SMP Pasma Air Keruh Tahun 1977 a.n. Syaifullah Sohar tanggal 28 Oktober 2005 diatas meterai cukup, menyatakan adalah benar a.n Murman Effendi Peserta Ujian SMP Pasma Air Keruh Tahun 1977 dinyatakan Lulus mendapat STTB. (Bukti T-8);
- b. Bahwa Surat Pemyataan yang dibuat oleh mantan Guru SMP Pasma Air Keruh a.n Amirudin Yusuf MS tanggal 21 Oktober 2005 sebagai Wali Kelas yang ikut membubuhkan tandatangan di ijazah a.n. Murman Effendi menyatakan di atas materai cukup bahwa benar yang bersangkutan peserta ujian SMP Pasma Air Keruh pada Tahun 1977 dinyatakan Lulus dan mendapatkan STTB. (Bukti T-9);
- c. Bahwa Surat Pemyataan yang dibuat oleh mantan Guru SMP Pasma Air Keruh a.n Komarudin tanggal 21 Oktober 2005 menyatakan bahwa Murman Effendi adalah benar peserta ujian SMP Pasma Air Keruh Tahun 1977 dinyatakan Lulus dan mendapatkan STTB di atas materai cukup (Bukti T-10);
- d. Bahwa Surat Pernyataan yang dibuat oleh mantan Guru SMP Pasma Air Keruh a.n.Syafiril M. Su'ud tanggal 21 Oktober 2005 menyatakan bahwa Murman Effendi adalah benar peserta ujian SMP Pasma Air Keruh Tahun 1977 dinyatakan Lulus dan mendapatkan STTB diatas materai cukup

(Bukti T-11).

- III.1. Bahwa Ijazah SMP a.n. Murman Effendi telah dilakukan *verifikasi* oleh KPU Kabupaten Seluma, bersama Pokja, dan melibatkan Diknas, Pengadilan Negeri Tais, Kantor Kementerian Agama, bahwa Ijazah SMP Pasma Air Keruh a.n. Murman Effendi sah dan Benar (Bukti T-12);
 - III.2 Bahwa Ijazah SMP Pasma Air Keruh a.n. Murman Effendi telah di legalisir sesuai dengan aslinya dan diperlihatkan (Bukti T-13);
 - III.3. Bahwa Bersamaan dengan hasil *verifikasi* faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Seluma Tahun 2005-2010, Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat. Berdasarkan data-dan fakta yang ada, Ijazah SMP Pasma Air Keruh a.n. Murman Effendi adalah sah dan benar (Bukti T-14).
- IV. Bahwa Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Manna a.n. Murman Effendi Nomor Ijazah: Wg/XCII-294/709/MA-56 yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah MAN Manna Kabupaten Bengkulu Selatan telah dilakukan *verifikasi* berdasarkan laporan Polisi Nomor POL. LP/11-C/I/2010/SPK tanggal 14 Januari 2010 (Bukti T-15), bahwa Ijazah a.n. Murman Effendi Hilang dan telah di keluarkan Surat Keterangan Berpenghargaan sebagai pengganti ijazah yang hilang oleh Sekolah asal Nomor Ma.07.01/PP.00.6/14/2010 tanggal 18 Januari 2010 (Bukti T-16). Yang disahkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Mendiknas Nomor 59 Tahun 2008 tanggal 07 Oktober 2008, Bahwa Surat Keterangan Berpenghargaan Pengganti Ijazah, sah sebagai pengganti ijazah yang hilang.**
- IV.1. Bahwa KPU Kabupaten Seluma dan Pokja yang melibatkan unsur terkait Dinas Diknas Kabupaten Seluma, Pengadilan Negeri Tais, Kantor Kementerian Agama, bahwa ijazah yang dimiliki sdr. Murman Effendi Nomor Wg/XCII-294/709/MA-56 tanggal 30 Mei 1992 sah dan benar dan bersamaan dengan hasil *verifikasi* faktual oleh KPU Kabupaten Seluma Periode 2005-2010 (Bukti T-17). Surat Kanwil Agama Provinsi Bengkulu Nomor Kw. 07.4/PP.00.1.1/459/2005 tanggal 31 Maret 2005 (Bukti T-18), menyatakan berdasarkan data dan fakta yang ada sah berdasarkan laporan EBTA Madrasah Aliyah Negeri Manna Tahun Ajaran 1991/1992 tanggal 30 Mei 1992 dan Surat Kepala Sekolah MAN Manna Nomor Ma.07.01/PP.01/123/2005

tanggal 30 Maret 2005 (Bukti T-19);

- IV. 2. Bahwa dugaan ijazah Madrasah Aliyah Negeri Manna Nomor WG/XCII-294/709/MA-56 tanggal 30 Mei 1992 palsu, hal ini telah dilakukan penyidikan oleh Polres Bengkulu Selatan dan telah dihentikan penyidikan oleh Kapolres Bengkulu Selatan berdasarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) Nomor Pol: S. Tap/03-6/l/2003/Serse tanggal 06 Januari 2003. (Bukti T-20);
- IV.3. Bahwa Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Manna Nomor Wg/XCII-294/709/MA-56 tanggal 30 Mei 1992 a.n. Murman Effendi setelah dilakukan *verifikasi* administrasi oleh KPU Kabupaten Seluma Tahun 2010 dan Pokja yang melibatkan instansi terkait dinyatakan sah dan benar (Bukti T-21)
- IV.4. Bahwa Ijazah Sarjana yang dilampirkan dalam persyaratan pencalonan Bupati a.n. Murman Effendi adalah Sarjana Hukum Nomor 22.110205.2008 tanggal 19 Mei 2008 (Bukti T-22) yang dikeluarkan oleh Universitas Prof. Hazairin ,SH di Bengkulu dan telah dilakukan *verifikasi* oleh KPU Kabupaten Seluma dinyatakan sah dan benar.

V. Bahwa sebagaimana yang di sampaikan dalam pokok permohonan oleh sdr. Mufran Imron. SE dan Mulyan Lubis Ais, S.Sos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 4 kepada Mahkamah Konstitusi tentang Ijazah palsu yang di miliki oleh H. Murman Effendi, SH, MH, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- V.1. Bahwa Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Manna Nomor WG/XCI-323/199/MA-56 Nomor Induk Siswa 2714 tanggal 22 Mei 1991 tidak di temukan dalam berkas pencalonan a.n. Murman Effendi ,SH, MH baik fotokopi atau aslinya maupun keterangan lainnya;
- V.2. Bahwa Ijazah Universitas Terbuka Nomor CA.003243/499203536 tanggal 22 April 1999, Jurusan Fakultas Ekonomi Managemen tidak di temukan dalam berkas pencalonan a.n. Murman Effendi baik fotokopi atau aslinya maupun keterangan lainnya;
- V.3. Bahwa Ijazah Universitas Surapati Nomor 0380-02MA-UNISPA-0400 tanggal 8 April 2003 Jurusan Fakultas Ekonomi Manajemen tidak di temukan dalam berkas pencalonan a.n Murman Effendi, SH,MH fotokopi

atau aslinya maupun keterangan lainnya;

- V.4. Bahwa dengan demikian KPU Kabupaten Seluma tidak dapat menjelaskan keabsahan kepemilikan Ijazah sebagaimana yang di sampaikan dalam permohonan Pemohon atas Ijazah yang kami sebutkan pada poin V.1, poin V.2 dan poin V 3 tersebut di atas karena tidak termasuk dalam berkas Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Periode 2010-2015 Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana yang ditemukan oleh Termohon dalam *verifikasi* KPU Kabupaten Seluma;
- V.5. Bahwa kami berpendapat apa yang di sampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya, merupakan rekayasa politik dengan kesengajaan, menyebarkan rekayasa fotokopi ijazah oleh Pemohon dan perbuatan tersebut patut kami duga yang melakukan pemalsuan atau rekayasa adalah Pemohon sendiri;

VI. Bahwa Keputusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 58/PID.B/2004/PN-BKL tanggal 29 April 2004 KPU Kabupaten Seluma tidak dapat menanggapi dan menjelaskan karena Keputusan Pengadilan Negeri tersebut tidak termasuk dalam berkas persyaratan pencalonan a.n. Murman Effendi, SH,MH Pasangan Nomor Urut 3 baik fotokopi maupun aslinya;

VII. Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Seluma Tentang Berita Acara Nomor 531BAM112010 (Bukti T-23) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma di Tingkat Kabupaten Seluma oleh KPU Kabupaten Seluma tanggal 9 Juli 2010 dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

- VII.1. Bahwa Keberatan Pemohon yang a.n. Mufran Imron, SE dan Mulyan Lubis Ais, S.Sos tidak didukung oleh fakta-fakta serta data-data yang akurat dan benar;
- VII.2. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di mulai dari TPS, PPK dan KPU dapat dilihat di rekapitulasi penghitungan suara format dari Model C1 (Bukti T-28), DA1 (Bukti T-29) dan DA2 (Bukti T-30) tidak ada terjadi perbedaan angka dan tidak ada saksi yang keberatan termasuk masyarakat. Hal ini dapat di lihat

dalam pernyataan keberatan saksi Model DB2-KWK (Bukti T-31) hanya tertulis Nihil, dengan demikian tuduhan Pemohon pada Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-4 bahwa telah terjadi rekayasa dan kecurangan tersebut jelas tidak berdasar;

VII.3 Bahwa penghitungan dimulai tepat waktu jam 13.00 WIB s.d selesai dilakukan secara terbuka dan dicantumkan dalam Berita Acara tentang Format C1 di tandatangani oleh KPPS dan saksi. Semua calon dan setiap saksi mendapatkan 1 lembar C1 dan lampiran lainnya;

VII.4. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di pantau oleh pihak-pihak Panwaslu Kabupaten Seluma dan masyarakat, Kepolisian, TNI, Relawan serta LSM dan Simpatisan Para Calon dan Tim Pasangan Calon untuk terjadi kecurangan pelaksanaan Pemilukada sangat tidak mungkin;

VII.5. Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan hasil yang di tuangkan dalam Berita Acara Nomor 53/BA/VII/2010 tanggal 9 Juli 2010 dan ditetapkan KPU Kabupaten Seluma dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Pasangan Calon Nomor 1 | 1. Jani Khairin, SH |
| | 2. Agusman Herlambang |
| | Jumlah Suara: 2005 |
| 2. Pasangan Calon Nomor 2 | 1. Hj. Rosnaini Abidin, S.Sos |
| | 2. Drs. Bustami TH |
| | Jumlah Suara: 22.685 |
| 3. Pasangan Calon Nomor 3 | 1. H. Murman Effendi, SH,MH |
| | 2. Bundra Jaya, SH |
| | Jumlah Suara: 60.552 |
| 4. Pasangan Calon Nomor 4 | 1. Mufran Imron, SE |
| | 2. Mulyan Lubis Ais, S.SOS |
| | Jumlah Suara: 13.485 |

Saksi Calon Nomor 2 dan saksi Calon Nomor 4 tidak mau menandatangani Berita Acara namun tidak keberatan terhadap hasil pemilihan dan penghitungan suara yang setiap pasangan calon, terlihat pada Format Model DB2-KWK tertulis nihil (Bukti T-24);

- VII.6. Bahwa berdasarkan uraian Termohon poin 1 s.d poin 6 di atas, keberatan Pemohon dengan hasil Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Nomor 53/BA/VII/2010 tanggal 9 Juli 2010 tidak beralasan yuridis. KPU Kabupaten Seluma telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, Peraturan KPU Nomor 75 Tahun dan Nomor 06 Tahun 2010;
- VII.7. Bahwa tuduhan yang disampaikan pihak Pemohon tidak benar dan penuh dengan *tendensius* sebagai bentuk keputusan Pemohon, atas kekalahan yang di alami Pemohon;

VIII. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Penetapan Calon Terpilih berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Seluma Nomor 25 Tahun 2010 (Bukti T-25), berdasarkan perolehan suara Pasangan Nomor Urut 3 H. Murman Effendi, SH,MH dan Bundra Jaya, SH sebesar 60.552 suara sebagai Calon Terpilih, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

VIII.1. Bahwa Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagai calon terpilih apabila pasangan calon memperoleh suara 50 %+1 dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih dan apabila angka 50 % +1 tidak tercapai maka dilihat perolehan suara di atas 35 % apabila pasangan calon telah mencapai 35 % lebih dari satu pasang maka diambil dari suara tertinggi dan apabila pasangan calon tidak ada yang mencapai 35 % maka diambil oleh pasangan calon yang mendapatkan suara 31 %, serta apabila yang mendapatkan suara 31% lebih dari 1 pasang, maka yang dinyatakan pasangan terpilih diambil dari penyebaran suara terbesar pada wilayah daerah pemilihan (DPT) yang terluas.

VIII.2 Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara bahwa:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1 Pasangan Calon Nomor 1 | 1. Jani Khairin, SH
2. Agusman Herlambang
Jumlah Suara: 2005 |
| 2 Pasangan Calon Nomor 2 | 1. Hj. Rosnaini Abidin, S.Sos
2. Drs. Bustami TH
Jumlah Suara: 22.685 |
| 3 Pasangan Calon Nomor 3 | 1. H. Murman Effendi, SH,MH |

2. Bundra Jaya, SH

Jumlah Suara: 60.552

4. Pasangan Calon Nomor 4

1. Murran Imron, SE

2. Mulyan Lubis Ais, S.SOS

Jumlah Suara: 13.485

Sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 3 a.n. H. Murman Effendi, SH, MH dan Bundra Jaya, SH memperoleh suara 60.552 suara atau 61.33% sedangkan yang lain tidak ada yang mencapai 31 %. Selanjutnya KPU Kabupaten Seluma dalam rapat Plano terbuka menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 a.n. H. Murman Effendi, SH, MH Dan Bundra Jaya, SH sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih;

VIII.3 Bahwa Penetapan Calon Terpilih berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Seluma Nomor 25 Tahun 2010 a.n. H. Murman Effendi, SH., MH dan Bundra Jaya, SH telah sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, Peraturan KPU Nomor 75 Tahun 2009 dan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2010 mekanisme yang ada, penetapan yang dilakukan Kabupaten Seluma Nomor 25 Tahun 2010 telah sesuai prosedur Hukum yang berlaku oleh karenanya keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak tepat dan tidak berdasar, dan tidak didukung oleh fakta dan data yang benar;

IX. Bahwa dugaan atau tuduhan politik uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 a.n. H. Murman Effendi, SH, MH dan Bundra Jaya, SH dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

IX.1. Bahwa fakta yang diterima Termohon sampai saat ini tidak di temukan adanya praktik politik uang atau suap yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 a.n. H. Murman Effendi, SH, MH a.n Bundra Jaya, SH. Karen berdasarkan laporan pihak Panwaslu Kabupaten Seluma bahwa laporan yang diterima Panwaslu Kabupaten Seluma telah diteruskan ke sentra Gakkumdu Kabupaten Seluma dan setelah

diproses oleh Gakkumdu Kabupaten Seluma ternyata tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ke Tingkat Penyidikan, dan dikembalikan ke Panwaslu untuk diteruskan ke Pihak Termohon (Bukti T-26) satu bundel.

IX.2. Bahwa dari nama-nama yang memberikan pernyataan dalam permohonan yang diajukan pihak Pemohon (Bukti P-10 huruf b s.d Bukti P-10 huruf f dan Bukti P-27 s.d Bukti P-30) setelah Termohon periksa dan Termohon bandingkan dan cocokkan dengan nama-nama Tim Sukses Calon Nomor Urut 3 a.n. H. Murman Effendi, S.H, M.H dan Bundra Jaya, S.H tidak ada satupun nama orang yang di sebutkan pihak Pemohon dalam surat permohonan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi (Bukti T-27)

IX.3. Bahwa *money politic* adalah sebuah isu politik yang sengaja direkayasa oleh pasangan calon yang tidak mendapatkan dukungan maksimal oleh pemilih dan telah di tindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena itu dugaan atau tuduhan yang di sampaikan oleh Pemohon, tidak cukup bukti.

1. DALAM EKSEPSI

- 1.1 Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 1.2 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya permohonan Pemohon tidak dapat di terima;

2. DALAM POKOK PERKARA

- 2.1 Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
- 2.2 Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2.3 Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Berita Acara Nomor 53/BA/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma di Tingkat Kabupaten Seluma oleh KPU Kabupaten Seluma pada tanggal 9 Juli 2010 serta Keputusan KPU Kabupaten Seluma tentang Penetapan Pasangan Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010-2015 Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 9 Juli 2010;
- 2.4 Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 25 Tahun 2010 tanggal 9 Juli

2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010-2015;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya pihak Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T- 36, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi Laporan Polisi Nomor Pol. LP/10-C II/2005/BMT tanggal 26 Februari 2005 tentang keterangan kehilangan Ijasah SD a.n. Murman Effendi;
2. Bukti T-2 Fotokopi Surat Keterangan dari SDN Puguk Kabupaten Seluma Nomor 062/26/5/19.SDN/A/2010 tanggal 22 April 2010, Surat pengganti STTB SD a.n. Murman Effendi yang hilang;
3. Bukti T-3 Fotokopi Surat Pernyataan Mantan Kepala SDN Puguk Tahun 1974 a.n. Hasan Syahri diatas materai cukup;
4. Bukti T-4 Fotokopi Surat Pernyataan Mantan Wali Kelas Enam SDN Puguk Tahun 1974 a.n. Tasirdin diatas materai cukup;
5. Bukti T-5 Fotokopi Surat Pernyataan Mantan Guru SDN Puguk Tahun 1974 a.n. AMri Namban diatas materia cukup;
6. Bukti T-6 Fotokopi Surat Pernyataan Mantan Guru SDN Puguk Tahun 1974 a.n. Suhirman diatas materai cukup;
7. Bukti T-7 Fotokopi Berita Acara Nomor 27/BA/KPU-KS/IV/2010 tentang Verifikasi Persyaratan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma pada Pilkada Tahun 2010;
8. Bukti T-8 Fotokopi Surat Pernyataan Mantan Guru SMP Pasemah Air Keruh Tahun 1977 a.n. Syailullah Sohar tanggal 28 Oktober 2005;
9. Bukti T-9 Fotokopi Surat Pernyataan Mantan Guru SMP Pasemah Air Keruh a.n. Amiruddin Yusuf MS tanggal 21 Oktober 2005;
10. Bukti T-10 Fotokopi Surat Pernyataan Mantan Guru SMP Pasemah Air Keruh a.n. Komarudin tanggal 21 Oktober 2005;
11. Bukti T-11 Fotokopi Surat Pernyataan Mantan Guru SMP Pasemah Air

- Keruh a.n. Syafril M. Su'ud tanggal 21 Oktober 2005;
12. Bukti T-12 Fotokopi Verifikasi Ijazah SMP a.n. Murman Effendi oleh KPU Kabupaten Seluma;
 13. Bukti T-13 Fotokopi Ijazah SMP Pasemah Air Keruh a.n Murman Effendi dilegalisir;
 14. Bukti T-14 Fotokopi Hasil Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Seluma Tahun 2005-2010 dalam hal surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat;
 15. Bukti T-15 Fotokopi Laporan Polisi Nomor Pol. LP/11-C/I/2010/SPK, tanggal 14 Januari 2010;
 16. Bukti T-16 Fotokopi Surat Keterangan dari Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Manna Bengkulu Selatan sebagai pengganti Ijazah Nomor Ma.07.01/PP.00.6/14/2010 tanggal 18 Januari 2010;
 17. Bukti T-17 Fotokopi Hasil Verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten Seluma Periode 2005-2010;
 18. Bukti T-18 Fotokopi Surat Kanwil Agama Provinsi Bengkulu Nomor KW.07.4/PP.00.1.1/459/2005 tanggal 31 Maret 2005;
 19. Bukti T-19 Fotokopi Surat Kepala Sekolah MAN Manna Nomor MA.07.01/PP.01/123/2005 tanggal 30 Maret 2005;
 20. Bukti T-20 Fotokopi Surat Penetapan Penghentian Penyidikan Perkara Nomor Pol S. Tap/03-6/I/2003/Serse tanggal 06 Januari 2003 oleh Kapolres Bengkulu Selatan;
 21. Bukti T-21 Fotokopi Verifikasi KPU Kabupaten Seluma Tahun 2010 dan Pokja terhadap Surat Keterangan dari Madrasah Aliyah Negeri Manna Bengkulu Selatan tentang Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Manna Nomor Wg/XCII-294/709/MA-56 tanggal 30 Mei 1992 a.n. Murman Effendi;
 22. Bukti T-22 Fotokopi Ijazah Sarjana Hukum Nomor 22.110205.2008 tanggal 19 Mei 2008 a.n. Murman Efendi;
 23. Bukti T-23 Fotokopi Berita Acara Nomor 53/BA/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma di Tingkat Kabupaten Seluma oleh KPU Kabupaten Seluma tanggal 9 Juli 2010;
 24. Bukti T-24 Fotokopi Model DB2-KWK

25. Bukti T-25 Fotokopi Surat Penetapan Nomor 25 Tahun 2010 tanggal ----- tentang Penetapan Calon Terpilih berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Seluma;
26. Bukti T-26 Fotokopi Kumpulan Notulen Gelar Perkara oleh Panwaslu Kabuapten Seluma di Sentra Gakkumdu;
27. Bukti T-27 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 02/SKEP/Ist/TK-MB/IV/2010 tanggal 15 April 2010 tentang nama-nama Tim Sukses Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 a.n H. Murman Efendi, SH, MH dan Bundra Jaya, SH;
28. Bukti T-28 Fotokopi Model C1-KWK disetiap TPS;
29. Bukti T-29 Fotokopi Model DA1-KWK se Kabupaten Seluma;
30. Bukti T-30 Fotokopi Model DA2-KWK se Kabupaten Seluma;
31. Bukti T-31 Fotokopi Model DB2-KWK tentang pernyataan keberatan saksi hanya tertulis Nihil;
32. Bukti T-32 Fotokopi Surat Keputusan Nomor 16 Tahun 2010 tanggal 13 Mei 2010 tentang Penetapan Jadwal Program dan Tahapan telah menerima pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabuapaten Seluma;
33. Bukti T-33 Fotokopi Verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi lima Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (*checklist*);
33. Bukti T-33.a Fotokopi Surat Keputusan Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 15 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan;
33. Bukti T-33.b Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 21a/Tahun 2010 tanggal 13 Mei 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010;
34. Bukti T-34 Fotokopi Verifikasi Administrasi oleh KPU Kabupaten Seluma;
35. Bukti T-35 Fotokopi Berkas Pencalonan Administrasi Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Nomor 3;
36. Bukti T-36 Fotokopi Daftar Pemilih terdaftar dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di KAbupaten Seluma Tahun 2010;

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Termohon pada

persidangan tanggal 3 Agustus 2010 2010 mengajukan Drs. Imroki Kenuhut (Panwaslu Kabupaten Seluma), Marina Tursina (Anggota Panwaslu Kabupaten Seluma), Rusdi Efendi, SH, (Anggota Panwaslu Kabupaten Seluma), Alex R. Sitomorang, SH, (Penyidik GAKKUMDU Polres Seluma), Sukanto, (Pembantu Penyidik GAKKUMDU Polres Seluma), Muhammad Ikhsan,SH, (Jaksa Gakkumdu Kejaksaan Negeri Tais), Yefrizal, SE (Ketua PPK Seluma Timar), Sofyan Efendi (Ketua Panwascam Seluma Timar), Marzan,S.Pd, (Pokja Verifikasi Ijasah dari Diknas Seluma), Drs. Muklisudin, SH.,MA, (Pokja Verifikasi Ijasah), Edi serta 5 (lima) saksi masing-masing bernama Erma Wirda, Azistoni, SE, Neli, Edi Santoso, dan Suryatman, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Drs. Imroki Kenuhut (Panwaslu Kabupaten Seluma)

- . Bahwa Pemilukada Kabupaten pelanggaran pidana ada 17 dan dilanjutkan ke Gakkumdu, 15 pelanggaran di kemabalikan karena tidak cukup bukti dan tidak barang butkinya, tetapi tindak pidana yang masuk ke Pengadilan Negeri tidak ada/belum ada
- . Bahwa pelanggaran yang bersifat administratif 4 yang telah ditindak lanjuti KPU antara lain laporan mengani pemilih dibawah umur dan penggunaan kendaraan dinas;
- . Bahwa yang melaporkan adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 4 sedangkan terlapor adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3
- . Bahwa Pemilukada berjalan lancar dan tidak ada keberatan

2. Marina Tursina (Anggota Panwaslu Kabupaten Seluma)

- . Bahwa saksi mendukung keterangan Panwaslu Kabupaten Seluma (Drs. Imroki Kenuhut,)

3. Rusdi Efendi, SH (Anggota Panwaslu Kabupaten Seluma)

- . Bahwa saksi mendukung keterangan Panwaslu Kabupaten Seluma (Drs. Imroki Kenuhut,)

4. Alex R. Sitomorang, SH (Penyidik GAKKUMDU Polres Seluma)

- . Bahwa telah terjadi tindak pidana 15 tetapi tidak masuk ke pengadilan negeri karena tidak ada bukti, saksi kurang, pelapor dipanggil tidak ada
- . Bahwa tindak pidana yang terjadi Pemilukada ada 2 lewat waktu dan 15 dikembalikan ke Panwas karena bukti tidak terlampir dan tidak lengkap;

- Bahwa selama Pemilukada ada perbuatan yang tidak menyenangkan

5. Sukanto (Pembantu Penyidik GAKKUMDU Polres Seluma),

- Bahwa saksi mendukung keterangan Alex R. Sitomorang, SH, (Penyidik GAKKUMDU Polres Seluma)

6. Muhammad Ikhsan,SH (Jaksa Gakkumdu Kejaksaan Negeri Tais)

- Bahwa tidak ada perkara yang masuk ke Kejaksaan

7. Yefrizal, SE (Ketua PPK Seluma Timar)

- Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2010
- Bahwa semua saksi pasangan calon hadir, termasuk Panwas, PPS
- Bahwa tidak ada keberatan dan tidak ada kejadian;
- Bahwa DPT 6802, suara sah 5045, siara tidak sah 349, sisa 1560, rusak 7

8. Sofyan Efendi (Ketua Panwascam Seluma Timar)

- Bahwa saksi pada waktu rekapitulasi hadir, tidak ada temuan, tidak ada keberatan/aduan serta nihil

9. Erma Wirda

- Bahwa rekapitulasi di selenggarakan pada tanggal 9 Juli 2010
- Bahwa pada waktu rekapitulasi semua pasangan calon hadir dan tidak ada keberatan

10. Azistoni, SE

- Bahwa saksi mendukung keterangan saksi Erma Wirda

11. Neli

- Bahwa saksi mendukung keterangan saksi Erma Wirda dan Azistoni, SE

12. Marzan,S.Pd (Pokja Verifikasi Ijasah dari Diknas Seluma)

- Bahwa saksi melakukan verifikasi semua calon yang sifatnya administratif
- Bahwa saksi tidak ada temuan dan tidak ada keberatan
- Bahwa saksi hanya memeriksa ijasah dari SD, SMP dan SMA atas permintaan KPU secara resmi dan dibuatkan Berita Acara.

13. Drs. Muklisudin, SH.,MA (Pokja Verifikasi Ijasah)

- Bahwa saksi melakukan verifikasi ijasah Mandrasah Aliyah pasangan calon nomor 3
- Bahwa saksi melakukan verifikasi atas permintaan KPU

14. Edi Santoso

- . Bahwa hasil rekapitulasi ke empat saksi pasangan calon tidak da keberatan dan tidak ada sanggahansaksi
- . Bahwa saksi

15. Suryatman

- . Bahwa saksi pada waktu rekapitulasi pada tanggal 9 Juli 2010 di KPU hadir dari awal sampai akhir
- . Bahwa pada waktu rekapitulasi berjalan dengan aman
- . Bahwa 4 saksi pasangan calon hadir dan tidak keberatan

[2.5] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 28 Juli 2010 telah didengar dan membaca keterangan tertulis Tanggapan Pihak Terkait, yang selengkapnya sebagai berikut:

I. LEGAL STANDING PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait a *quo* adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010, yang oleh Termohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 20 Tahun 2010 tertanggal 13 Mei 2010 tentang Penetapan Nama Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma periode 2010-2015 *juncto* Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Seluma Nomor 037/BA/KPU-KS/V/2010 tertanggal 12 Mei 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010;
2. Bahwa sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimilikinya, Termohon telah menyelenggarakan tahap Pencoblosan/Pemungutan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu Tahun 2010 pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2010;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Seluma Nomor 53/BA/VII/2010 Tahun 2010 tertanggal 09 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Seluma Tahun 2010 dengan rincian Perolehan

suara;

NO URUT	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PESERTA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2010	
1	Jani Khairin SH dan Agusman Herlambang	2005 suara
2	Hj.Rosnaini Abidin Sos dan Drs.Bustami TH	22.685 suara
3	H.Murman Effendi SH MH dan Bundra Jaya SH	60.552 suara
4	Mufran Imron SE dan Mulyan Lubis Ais, Sos	13.485 suara

4. Bahwa Permohonan Pihak Terkait ini diajukan berkenaan dengan permohonan keberatan terhadap Berita Acara KPU Kabupaten Seluma Nomor 53/BA/VII/2010 Tahun 2010 tertanggal 09 Juli 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Seluma Tahun 2010, yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4. Pihak Terkait menilai bahwa pokok permohonan keberatan *a quo* bersentuhan langsung dengan kepentingan hukum Pihak Terkait yang oleh Termohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih pada pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 25 Tahun 2010 tertanggal 09 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010. Oleh karenanya Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak membela dan meneguhkan kepentingannya tersebut, mempertahankan kemenangan serta keterpilihannya sebagai pasangan calon terpilih pada pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010;
5. Bahwa berdasarkan kedudukan hukum Pihak Terkait sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka untuk membela kepentingannya mohon perkenan Mahkamah untuk menerima, mengabulkan permohonan Pihak Terkait untuk melibatkan diri pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kabupaten Seluma Tahun 2010 yang teregister pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada Nomor 94/PHPU.D-VIII/2 010;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *unctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa dan mengadili/ memutus sengketa hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (perkara PPHU);

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), serta kedudukan Pihak Terkait *a quo* sebagai Pasangan Calon Sah dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Periode Tahun 2010-2015, maka Pihak Terkait *a quo* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karenanya mohon kepada Mahkamah untuk menetapkan, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;

II. DALAM EKSEPSI

8. Bahwa, Permohonan Keberatan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam *posita* dan *petitumnya* hanya Keberatan Terhadap Berita Acara KPU Kabupaten Seluma Nomor 53/BA/VII/2010 Tahun 2010, Tertanggal 09 JULI 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Seluma Tahun 2010. Dalam Permohonan Keberatan Pemohon, Pemohon tidak pernah menolak dan meminta pembatalan terhadap Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 25 Tahun 2010 tertanggal 09 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010, dengan demikian secara hukum Pemohon mengakui kebenaran dan keabsahan penetapan *a quo*, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk melakukan Pemilukada ulang tidak ada dasar hukumnya dan mohon Majelis Hakim menolaknya;
9. Berkenaan dengan permohonan, ada beberapa hal penting yang telah diatur secara eksplisit di dalam suatu permohonan, yaitu:

- a. Permohonan berupa keberatan penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah "...hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon" dan "....hasil penghitungan suara... yang ditetapkan Termohon yang rnempengaruhi...terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah", sesuai Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- b. Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:
 - i. Kesalahan hasil penghitungan suara yang dtetapkan oleh Termohon;
 - ii. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
 - iii. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
10. Bahwa, permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sama sekali tidak menjelaskan sedikitpun perihal adanya kesalahan hash penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
11. Bahwa, *posita* yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan permohonan berupaya menyesatkan informasi yang sebenarnya dengan membangun alasan dan argumentasi seolah-olah telah terjadi pelanggaran yang dahsyat dalam penyelenggaraan Pemilu dengan mencoba menggunakan frasa kata "terstruktur", "sistematis", dan "masif", namun dirumuskan dengan sangat *abstrak* dan *absurd*. Ada beberapa hal yang dapat menyimpulkan hal tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemohon tidak menjelaskan secara elaboratif, apa yang dimaksud dengan tidak jujur, tidak adil ,penuh kecurangan dengan frasa kata "terstruktur", "sistematis", dan "masif";
 - b. Tindakan Pemohon *a quo* hanya berupa klaim dan sinyalemen, tidak didasarkan atas fakta konkrit yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta hanya ditujukan untuk mendeskreditkan dan membangun opini negatif terhadap kinerja Termohon dan sekaligus menuduh Pihak Terkait terlibat dan bertanggung jawab atas hal dimaksud.
 - c. Pemohon membuat klaim, sinyalemen dan tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan kerennanya Pihak Terkait mensomir Pemohon untuk membuktikan hal dimaksud;
 - d. Pemohon menuduh adanya intimidasi. Tuduhan itu tidak secara langsung ditujukan kepada Pihak Terkait. Tuduhan dimaksud bukan hanya tidak didasarkan atas bukti yang dapat dipertanggungjawabkan tetapi juga tidak dapat dijelaskan secara akurat dan bertanggung jawab, sejauhmana tindakan dimaksud dapat dikualifikasi sebagai masif dan sistematis;
12. Pokok *posita* permohonan dari Pemohon di dalam angka 6.c halaman 8 menuding telah terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif serta adanya *money politics* yang dituduhkan dilakukan Pihak Terkait. Bilamana alasan dan fakta yang diajukan di dalam permohonan dimaksud dikaji secara lebih teliti maka dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
- a. Permohonan keberatan tidak menjelaskan secara substantif alasan permohonan yang secara langsung berkaitan dengan tindakan pelanggaran yang diduga Termohon sebagai penyelenggara Pemilu yang mempengaruhi perolehan suara;
 - b. Pemohon membuat sinyalemen adanya suatu pelanggaran tetapi tuduhan dimaksud bersifat sumir untuk dapat dikualifikasi sebagai bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;
 - c. Tuduhan adanya janji tertentu tanpa menjelaskan rinciannya dipersolkan Pemohon sebagai *money politic*, dapat dinilai sebagai mengada-ada dan terlalu "dipaksakan" bilamana dikaitkan dengan

proses Pemilukada di Kabupaten Seluma, apalagi berdasarkan bukti seluruh pengaduan setelah diproses Gakkumdu dikembalikan ke Panwas karena kurang cukup bukti.

- d. Seluruh tuduhan yang diajukan Pemohon dengan demikian tidak benar dan tidak ada bukti.
13. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat dikemukakan, permohonan dari Pemohon tersebut hanya secara sumir mempersoalkan secara umum hal-hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Pemilukada yang tidak disertai dengan alat bukti yang cukup kuat, sesuai daftar bukti yang diajukan, untuk mendukung sinyalemen yang diajukan oleh Pemohon. Rumusan pokok tersebut bukan hanya tidak benar dan harus ditolak tetapi juga tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

III. DALAM POKOK PERKARA

14. Bahwa segala hal-ikhwal yang telah diterangkan dalam bagian eksepsi tersebut diatas mohon dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*konprehensif integral*) dari dan dengan jawaban dalam pokok perkara;
15. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh alasan, fakta dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon di dalam permohonan, khususnya seperti yang tersebut di dalam posita mengenai terjadinya pelanggaran sifat hanya berdasarkan prasangka bukan fakta dan hanya menduga-duga sehingga tidak ada bukti materiil yang menguatkan akan kebenaran dugaannya, sehingga terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis dan masif, adalah tidak benar dan mohon Majelis Hakim menolaknya;
16. Bahwa benar Termohon telah melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Penetapan Calon Terpilih pada tanggal 09 Juli 2010;
17. Bahwa hasil dari Rapat Pleno dimaksud telah dirumuskan dalam Surat Berita Acara KPU Kabupaten Seluma Nomor 53BA/VII/2010 Tahun 2010 tertanggal 09 Juli 2010 dan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 25 Tahun 2010 tertanggal 09 Juli 2010, yang telah menetapkan dan mengesahkan Pihak Terkait sebagai Pemenang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Seluma Tahun 2010, adapun perolehan suara secara keseluruhan pasangan calon adalah sebagai berikut:

NO URUT	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PESERTA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2010	
1	Jani Khairin SH dan Agusman Herlambang	2005 suara
2	Hj.Rosnaini Abidin Sos dan Drs.Bustami TH	22.685 suara
3	H.Murman Effendi SH MH dan Bundra Jaya SH	60.552 suara
4	Mufran Imron SE dan Mulyan Lubis Ais, Sos	13.485 suara

- 18 Bahwa, menurut pandangan dari pendapat Pihak Terkait, Termohon telah menjalankan seluruh proses tahapan dan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Seluma sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur di dalam perundang-undangan yang ada sesuai dengan prinsip dan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dengan demikian Pihak Terkait menolak seluruh tuduhan dan sinyalemen yang menyatakan bahwa Termohon telah tidak bertindak dan tidak menunjukkan sikap dan perilaku yang jujur, adil, dan akuntabel di dalam beberapa proses penyelenggaraan pemilukada. Untuk itu, Pihak Terkait mensomir Pemohon untuk membuktikan sinyalemennya tersebut dengan fakta dan bukti yang kongrit, sah dan terukur serta material dan relevan.
- 19 Bahwa, keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian di atas adalah bukan objek sengketa dari PPHU yang berupa ada-tidaknya kesalahan dalam penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga alasan hukum yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dikesampingkan dan tidak dapat diterima;
20. Bahwa, Pihak Terkait menyangkal dengan keras dalil Pemohon yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Seluma meloloskan persyaratan Calon Nomor Urut 3 an. H. Murman Effendi, SH,MH dan Bundra Jaya, SH, yang tidak memenuhi syarat administrasi pencalonan, karena Calon Bupati an. H. Murman Effendi, SH, MH semua ijazahnya palsu dimulai dari SD, SMP, MAN dan Sarjana;
21. Bahwa, Pihak Terkait adalah calon *incumbent* yang telah terpilih sebagai Bupati Seluma periode Tahun 2005 -2010, pada waktu Pilkada tahun 2005 masalah *issue* tentang ijazah palsu telah muncul dan telah dilakukan klarifikasi oleh Polda Bengkulu Direktorat Reserse Kriminal tanggal 29 juni 2006, yang hasilnya telah dituangkan dalam "Hasil Klarifikasi Ijazah milik sdr. Murman Effendi, SE bin Ismail yang digunakan pada saat

mencalonkan legislatif (DPRD Kabupaten Seluma periode 2004-2009) dan mencalonkan eksekutif (Bupati Seluma periode 2005-2010)

21. Bahwa, hasil klarifikasi Polda Bengkulu untuk ijazah SD dan SMP dituangkan dalam "Hasil Verifikasi Yang Dilakukan Oleh Dinas P&K terhadap kepemilikan ijazah a.n Murman Effendi bin Ismail" Bengkulu 29 Juni 2010 adalah sebagai berikut;
 - Petugas Dinas dan Kebudayaan Kabupaten Seluma pada tanggal 29 Maret 2005 telah melakukan verifikasi terhadap ijazah SD dan SMP yang dituangkan dalam Surat Keterangan Verifikasi yang dibuat oleh Tim Verifikasi tertanggal 29 Maret 2005, yang hasilnya antara lain;
 - a. Ijazah/STTB SD;
 - b. Ijazah/STTB SD dinyatakan hilang
 - c. Surat Keterangan Pengganti Ijazah /STTB ada;
 - d. Surat Keterangan Laporan Polisi ada;
 - e. Surat Keterangan dari Wali Kelas ada;
 - f. Ijazah/STTB adalah benar/syah;
 - g. Ijazah/STTB SMP;
 - h. Kekeliruan Penulisan pada Ijazah;
 - i. Tertulis Murman Efendi seharusnya Murman Effendi;
 - j. Tanggal lahir pada angka 21 tulisannya agak tebakkan;
 - k. Sudah ada surat keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat;
 - l. Ijazah yang bersangkutan adalah benar/syah.
23. Bahwa, hasil klarifikasi Polda Bengkulu untuk ijazah sarjana dituangkan dalam "Hasil Klarifikasi Kepemilikan Ijazah Universitas Terbuka, Program S.1 Fakultas Ekonomi Program Study Manajemen", Bengkulu 29 Juni 2006 adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Ijazah Universitas Terbuka No. C.A.003243/499203536. Tanggal 22 April 1999 tidak pernah dimiliki oleh H. Murman Effendi;
 - b. Bahwa, sesuai dengan Surat Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 31 Maret 2005 Nomor W.21.Da.HN.01.10- perihal Klarifikasi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 58/Pid.B/2004/PN.BKL tentang Pengesahan Ijazah Si Suropati a.n. Murman Effendi, Calon Bupati Seluma, kepada KPU Kabupaten Seluma, yang isinya antara lain;
"Memenuhi surat Saudara tertanggal 28 Maret 2005 Nomor:

158/KPU/KS/III/2005, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini kami jelaskan bahwa benar putusan kami tanggal 29 April 2004 Nomor 58/Pid.B/2004/PN.BKL atas nama Terdakwa Murman Effendi telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana Terdakwa telah membayar denda dan ongkos perkara dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum apapun atas putusan tersebut.

Dijelaskan disini bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang kami pimpin, yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut bahwa: "Terdakwa barulah menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Suropati bulan April 2003, maka sejak terdakwa dinyatakan lulus pada tanggal 8 April 2003 barulah berhak menggunakan gelar kesarjanaan tersebut"; yaitu setelah mempertimbangkan dengan seksama ijazah dan surat-surat lain atas nama Terdakwa dari Universitas tersebut, yang sesuai dan berhubungan dengan keterangan Dekan Fakultas Ekonominya, Koordinator Kelas Eksekutif dan Dosen Pembimbing Skripsi Terdakwa Murman Effendi tersebut;

Bahwa kasus ini terjadi Oktober 1999 jauh sebelum terdakwa dinyatakan lulus di Fakultas Ekonomi tersebut;

Untuk jelasnya dapat memeriksa dan membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 58/Pid.B/2004/PN.BKL, terlampir."

- c. Berdasarkan uraian tersebut diatas baik putusan pengadilan maupun dugaan penggunaan ijazah palsu tidak membuktikan adanya ijazah palsu yang dimiliki oleh Pihak terkait, karena Pengadilan mengakui Ijazah yang dikeluarkan Universitas Suropati Tahun 2003 adalah sah dan dugaan pemilikan Ijazah Universitas Terbuka tidak dimiliki Pihak Terkait maka tuduhan tersebut juga tidak terbukti. Oleh karena itu anggapan Pemohon ijazah tersebut tidak sah, adalah tidak mempunyai nilai pembuktian jika dibandingkan Keputusan dan Keterangan dari Pengadilan.
24. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas oleh karena keterangan yang berkaitan dugaan adanya ijazah palsu atas nama H. Murman Effendi dikeluarkan oleh institusi yang mempunyai kewenangan untuk itu (Polda Bengkulu dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu) sejak Tahun 2006, maka secara hukum Pihak Terkait dalam mengikuti Pencalonan

Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Periode 2010-2015 telah memenuhi syarat, apalagi dalam pencalonan tersebut ijazah Kesarjanaan hanya menggunakan S.1 dan S.2 di bidang Hukum. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon harus melakukan verifikasi faktual adalah merupakan dalil Pemohon yang mengada-ada, karena hasil verifikasi yang dilakukan penyidik Polda Bengkulu adalah merupakan hasil penyelidikan yang merupakan bukti aktual yang belum daluwarsa. Oleh karena dalil itu Pemohon bahwa verifikasi yang dilakukan terhadap Pihak Terkait hanya bersifat administratif tidak sah yang tidak ada dasar hukumnya;

25. Bahwa, sangkalan Pihak Terkait selain apa yang tercantum dalam dokumen *a quo* juga perlu kami sampaikan rincian fakta dan didukung keterangan saksi-saksi yang akan Pihak Terkait hadirkan dalam persidangan, adalah sebagai berikut:
 - a. Ijazah SDN Puguk dengan Surat Keterangan yang di buat oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Puguk (SDN Nomor 5 Puguk) Nomor 009/22.4.1.10/E.2005 tanggal 28 Februari 2005 pada saat pembuatan Surat Keterangan Tahun 2005 yang juga digunakan untuk pencalonan Bupati periode 2005-2010, hilang dan tidak ditemukan Arsip di Sekolah Asal, hal ini telah di Laporkan pada Polres Seluma dengan No. Pol. LP/10-C II/2005/BMT. tanggal 26 Februari 2005 dan didukung oleh saksi-saksi bahwa yang bersangkutan (Pihak Terkait), dikuatkan oleh keterangan Kepala Sekolah bahwa Murman Effendi Tamat dan dinyatakan lulus ujian Negara dan mendapat STTB/Ijazah Tahun Pengajaran 1974 pada SDN Puguk;
 - b. Pada Tahun 2010 Kepala SDN 19 Seluma yang dulunya SDN 5, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 57 Tahun 2007 tanggal 31 Desember 2007 telah dilakukan perubahan *Nomenklatur* pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Seluma yang juga terjadi Perubahan Nama Sekolah Khusus SDN 5 seluma menjadi SDN 19 Seluma, setelah menemukan bukti yang akurat terhadap arsip Sekolah bahwa Pihak Terkait Calon Bupati Seluma Nomor Urut 3 an. H. Murman Effendi, SH,MH benar tamatan SDN Puguk Tahun pelajaran 1974. Oleh Karena itu Surat Keterangan Kehilangan Nomor 009/22.4.1.10/E. 2005

tanggal 28 Februari 2005 sebagai pengganti ijazah/STTB yang hilang telah dilakukan perbaikan dengan Surat Keterangan sebagai Pengganti Ijazah yang hilang Surat Keterangan Nomor 062/26/5/19.SDN/A/2010 tanggal 22 April 2010 sebagai pengganti STTB yang hilang berpenghargaan sama dengan Ijazah aslinya (Berdasarkan Permendiknas Nomor: 59 Tahun 2008. Sehingga STTB/ijazah Pengganti tersebut telah dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

- c. Sesuai dengan batas waktu yang di berikan oleh KPU Kabupaten Seluma masa perbaikan persyaratan dimulai tanggal 18 April s.d tanggal 24 Mei 2010, Pihak Terkait telah memberikan persyaratan Administrasi Pencalonan dan menyampaikan Surat Kehilangan yang telah dilakukan perbaikan dengan Nomor 67/DPK.PKP.IND/IV/2010 tanggal 23 April 2010, Surat Dewan Pimpinan Kabupaten Partai PKP-Indonesia sebagai Partai Pengusung dan telah diterima oleh KPU Kabupaten Seluma dengan tanda Terima terlampir;
- d. Bahwa Ijazah SMP Pasemahh Air Keruh Nomor VLBb.No.14810 tanggal 10 Desember 1977 a.n. Murman Effendi (Pihak Terkait) yang digunakan sebagai lampiran Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Periode 2010-2015 yang digunakan dalam Pencalonan Bupati Seluma Periode 2005-2010 bahwa ijazah tersebut benar dan sah milik a.n. Murman Effendi, hal ini didukung pernyataan sebagai berikut:
 1. Pernyataan mantan Kepala Sekolah SMP Pasemah Air Keruh Tahun 1977 a.n. Sdr. Syaifullah Sohar diatas materai lengkap pada tanggal 28 Oktober 2005;
 2. Pernyataan mantan Wali Kelas/Guru SMP Pasemah Air Keruh Tahun 1977 a.n. Komarudin;
 3. Pernyataan mantan Guru Pasma Air Keruh Tahun 1977 a.n. Syafril M. Suud;
 4. Pernyataan mantan Guru Pasma Air Keruh Tahun 1977 a.n. Amirudin Yusuf, MS;
- e. Bahwa, Pihak Terkait an. Murman Effendi telah selesai menamatkan SDN Puguk Tahun 1974. Pihak Terkait melanjutkan sekolah pada SMP Negeri Kepahiang pada tahun 1975 dan keluar pada awal tahun 1977;

- f. Bahwa, karena Orang Tua Pihak Terkait (Murman Effendi) bernama Ismail bertempat Tinggal di Pasemah Air Keruh dari tahun 1968 s.d 1978, dan Pihak Terkait (Murman Effendi) tidak dapat menyelesaikan SMP Kepahiang sampai tamat, maka atas inisiatif orang tua Pihak Terkait (Murman Effendi) yang juga dekat dengan orang yang bernama Subir sebagai Pasirah/Kepala Marga Pasma Air Keruh pada waktu itu SMP Pasemah Air Keruh yang pengelola/pemilik adalah Kepala Marga Pasemah Air Keruh, Pihak Terkait (Murman Effendi) diminta ikut ujian pada SMP Pasemah Air Keruh oleh Subir Pasirah Kepala Marga Pasemah Air Keruh;
- g. Bahwa SMP Pasemah Air Keruh pada tahun 1977 yang pelaksanaan ujian langsung di sekolah adalah yang pertama kali dilaksanakan (keterangan poin 3 dan poin 4), fakta tersebut diperkuat dengan kesaksian dari mantan Kepala SMP Pasemah Air Keruh Sdr. Syifullah Sohar;
- h. Bahwa sesuai dengan pernyataan dari 4 orang mantan guru dan kepala sekolah di atas materai yang mempunyai kekuatan hukum Rp. 6.000 bahwa Pihak Terkait (Murman Effendi) adalah peserta ujian tahun 1977 bukan sebagai siswa aktif yang duduk di SMP Pasemah Air Keruh, tetapi perlu dipertegas kembali bahwa Pihak Terkait (Murman Effendi) adalah peserta Ujian Tahun 1977 dan dinyatakan lulus Ujian dan mendapatkan STTB/Ijazah;
- i. Bahwa Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Manna berdasarkan fakta dan data yang ada pada Pihak Terkait (Murman Effendi) Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Manna Nomor Wg/XCII-294/709/MA-56 tanggal 30 Mei 1992 adalah benar keabsahan kebenarannya bahwa ijazah tersebut telah dilakukan proses penelitian oleh penyidik Polres Bengkulu Selatan Tahun 2003 dan telah dihentikan penyidikannya karena terbukti bahwa ijazah tersebut asli dan benar, bukan ijazah palsu sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon.
- j. Bahwa Kronologis syarat, bahwa Pihak Terkait (Murman Effendi) adalah benar peserta ujian ekstrane pada Madrasah Aliyah GUPPI Bintuhan Rayon MAN Manna Bengkulu Selatan pada Tahun 1991/1992 dan dinyatakan lulus dengan mendapat STTB dalam hal ini dikuatkan berdasarkan hasil penyidikan yang dimuat dalam resume penyidik (Penyidik Polres Bengkulu Selatan) selaku lembaga Penegak Hukum yang telah menghentikan

penyidikan dan ditetapkan berdasarkan Penetapan SP3, Nomor Pol. S.Tap/03-b/l/2003/Serse karena tidak cukup bukti, penyidikan dihentikan Demi Hukum;

- k. Bahwa Pihak Terkait (Murman Effendi) pada tahun 1980 pernah terdaftar sebagai siswa SMA PGRI Argamakmur dan tidak tamat (*drop out*) pada tahun 1991/1992 ikut persamaan ujian (Ekstrane) sebagai peserta MAN GUPPI Tahun 1991/1992 Rayon MAN Manna Bengkulu Selatan dan dinyatakan lulus dan mendapatkan SU'B;
- l. Bahwa STTB yang berdasarkan laporan oleh Pemohon sebagai STTB palsu pada Madrasah Aliyah Negeri Nomor WG/XCI-323/199/MA-56 tanggal 22 Mei 1991 bukan milik Pihak Terkait dan atau Pihak Terkait tidak pernah memilikinya. Oleh karena itu *copy* Ijazah Nomor WG/XCI-323/199/MA-56 tanggal 22 Mei 1991 seolah-olah milik Pihak Terkait adalah sebuah rekayasa semata-mata untuk kepentingan Pemohon dan itu sudah dilaporkan oleh Pemohon Tahun 2005 yang lalu pada Polda Bengkulu;
- m. Bahwa Ijazah atau STTB Universitas Terbuka Nomor CA.003243/4992035 tanggal 22 April 1999 yang juga laporan yang diedarkan oleh Pemohon bukan Milik Pihak Terkait dan Pihak Terkait tidak pernah memiliki ijazah STTB Universitas Terbuka dan Pihak Terkait Tidak Pernah masuk dan mendaftarkan diri sebagai Siswa Universitas Terbuka. Sedangkan fotokopi Universitas Terbuka Jurusan Manajemen adalah rekayasa Pemohon;
- n. Bahwa, Ijazah Universitas Surapati Nomor 0380/02MA/UNISPA/0400 tanggal 8 April 2003 berdasarkan data dan fakta yang ada adalah benar dan diperkuat dengan Putusan Pengadilan Nomor 58/PID.B/PN/BKL tanggal 29 April 2004 bahwa yang bersangkutan Pihak Terkait (Murman Effendi) berhak menyandang Sarjana Ekonomi;
- o. Bahwa, Ijazah Universitas Surapati Nomor 0380-02MA-UNISPA-0400 tanggal 8 April 2003 tidak dilampirkan sebagai persyaratan pencalonan Bupati Periode 2010/2015 yang sekarang dilampirkan sebagai persyaratan ijazah Sarjana adalah Ijazah Sarjana Hukum yang dikeluarkan oleh Fakultas Universitas Prof. DR. Hazairin, SH Bengkulu dan bukan ijazah Universitas Surapati;

Berkaitan dengan dalil Pemohon adanya banyak pelanggaran *money politik*, pembukaan kotak suara dan intimidasi yang dilakukan oleh Calon Nomor 3, Pihak Terkait menyangkal dengan keras dalil Pemohon tersebut, berdasarkan

buktibukti (PT-8) merupakan surat dari Polres Seluma tanggal 4 Juli 2010, Notulen Gelar Perkara Dugaan Tindak Pidana Pemilu Kada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Periode 2010-2015, tanggal 6, tanggal 12, dan tanggal 17 Juli 2010 dugaan pelanggaran seluruhnya dikembali ke Panwaslu karena tidak cukup bukti. Oleh karena itu dalil Pemohon bahwa Pihak Terkait Calon Nomor 3 melakukan banyak pelanggaran adalah tidak benar dan tidak terbukti;

Berdasarkan segala uraian di atas, Pihak Terkait memohon perkenaan Mahkamah *yang* memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilu kada Kabupaten Seluma ini untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan PHPU yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat yang tersebut dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan mengikat; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Berita Acara KPU Kabupaten Seluma Nomor 53/BA/VII/2010 Tahun 2010 tertanggal 09 Juli 2010 dan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor: 25 Tahun 2010 tertanggal 09 Juli 2010, yang telah menetapkan dan mengesahkan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Seluma periode Tahun 2010-2015.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang sedail-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-9, yaitu sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Fotokopi:
- a. Bukti-bukti surat terkait hasil klarifikasi ijazah milik Sdr. Murman Effendi, S.E bin Ismail yang digunakan pada saat pencalonan Legislatif (DPRD Kabupaten Seluma Periode 2004-2009) dan mencalonkan Eksekutif (Bupati Seluma Periode 2005-2010).
 - b. Bukti-bukti surat terkait Ijazah yang digunakan pada Pencalonan Legislatif/DPRD Kabupaten Seluma Periode 2004-2009.
 - c. Bukti-bukti surat terkait Ijazah yang digunakan pada Pencalonan Eksekutif/Bupati Seluma Periode 2005-2010.
 - d. Bukti-bukti surat terkait hasil klarifikasi ijazah SMP Pasemah Air Keruh Kabupaten Lahat Nomor Induk 310 yang digunakan pada Pencalonan Bupati Kabupaten Seluma Periode 2005-2010.
 - e. Bukti-bukti surat terkait hasil klarifikasi kepemilikan ijazah Madrasah Aliyah Negeri Manna Kabupaten Bengkulu Selatan a.n. Murman Effendi, Nomor Induk 2714.
 - f. Bukti-bukti surat terkait hasil klarifikasi kepemilikan ijazah Madrasah Aliyah Negeri Manna Kabupaten Bengkulu Selatan a.n. Murman Effendi, Nomor Induk 136.
 - g. Bukti-bukti surat terkait Hasil klarifikasi kepemilikan ijazah Universitas Terbuka Program S.1 Fakultas Ekonomi Program Study Manajemen.
 - h. Bukti-bukti surat terkait Hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinas P dan K terhadap kepemilikan ijazah a.n. Murman Effendi bin Ismail.
2. Bukti PT-2 Fotokopi:
- a. Bukti-bukti surat terkait Hasil klarifikasi kepemilikan ijazah SD Negeri Seluma, SMP Pasemah Air Keruh, dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Manna, a.n. Murman Effendi.
 - b. Bukti-bukti surat terkait Hasil klarifikasi kepemilikan ijazah, SMP Pasemah Air Keruh, a.n. Murman Effendi.
 - c. Bukti-bukti surat terkait Hasil klarifikasi kepemilikan ijazah

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Manna, a.n. Murman Effendi.

d. Bukti-bukti surat terkait hasil klarifikasi kepemilikan ijazah Universitas Prof DR. Hazairin, SH Bengkulu, a.n. Murman Effendi.

3. Bukti PT-3

Fotokopi:

a. Bukti-bukti surat terkait persyaratan mengikuti pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Periode 2010-2015.

b. Bukti-bukti surat terkait hasil klarifikasi kepemilikan ijazah SD Negeri Seluma, SMP Pasemah Air Keruh, dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Manna, an. Murman Effendi.

c. Bukti-bukti surat terkait kesepakatan bersama antar Partai Politik peserta Pemilihan dalam Pencalonan Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

d. Bukti-bukti surat terkait Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu.

4. Bukti PT-4

Fotokopi:

a. Bukti-bukti surat terkait verifikasi persyaratan mengikuti Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma pada Pemilu Kepala Daerah Tahun 2010.

b. Bukti-bukti surat terkait Kelompok Kerja verifikasi persyaratan mengikuti Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma pada Pemilu Kepala Daerah Tahun 2010.

c. Bukti-bukti surat terkait Berita Acara Rapat Pleno Verifikasi Berkas Persyaratan mengikuti Pencalonan.

5. Bukti PT-5

Fotokopi:

a. Bukti-bukti surat terkait Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Seluma Tahun 2010.

b. Bukti-bukti surat terkait tahapan, program dan jadwal waktu

penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Seluma Tahun 2010.

6. Bukti PT-6 Fotokopi:
- a. Bukti-bukti surat terkait Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilih Terdaftar dalam Pemilu pada Kabupaten Seluma dan Provinsi Bengkulu Tahun 2010.
 - b. Bukti-bukti surat terkait Penetapan Daftar Pemilih Terdaftar Kabupaten Seluma dalam Pelaksanaan Pemilu pada Tahun 2010.
 - c. Bukti-bukti surat terkait Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu pada Kabupaten Seluma oleh KPU Kabupaten Seluma.
 - d. Bukti-bukti surat terkait Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilu pada Kabupaten Seluma Tahun 2010.
7. Bukti PT-7 Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.28-520 Tahun 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Seluma Provinsi Bengkulu, tanggal 19 2005.
8. Bukti PT-8 Fotokopi Pengembalian Berkas Panwaslu Kabupaten Seluma oleh Kepolisian Resort Seluma karena tidak cukup bukti.
9. Bukti PT-9 Fotokopi Perbaikan Berkas Pencalonan dan Tanda Terima Berkas oleh PU Kabupaten Seluma tanggal 23 April 2010.

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pihak Terkait pada persidangan tanggal 3 Agustus 2010 mengajukan 15 (lima belas) saksi masing-masing bernama Hasan Syahri, Tasirdin, Amri Namban, Suhirman, Saitumi, S.Pd, Syaifullah Sohar, Amirudin Yusuf, Syafril M. Su ud, IPDA Marsi Yamat, Drs. HM. Ch. Naseh. M.Ed, Saouan Dani, SH., M.Hum, Aminudin, Khari Yulian, Ibnu Hajar dan M.Sabri Abdul Latief, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hasan Syahri

- . Bahwa saksi pensiunan Guru/Kepala Sekolah
- . Bahwa saksi sebagai Kepala Sekolah menerangkan Murman Efendi benar-benar murid saksi dan ada ijasahnya

- Bahwa ada 8 orang pada waktu ujian telah menginduk di SD Selebar dan semuanya dinyatakan lulus

2. Saksi Tasirdin

- Bahwa saksi adalah guru kelas 6 SD Puguk
- Bahwa saksi mempunyai murid yang bernama Murman Efendi yang ijasahnya hilang dan ada surat kehilangan
- Bahwa saksi menerangkan ada 8 orang yang arsipnya hilang tetapi ketemu lagi pada bulan April 2010

3. Saksi Amri Namban

- Bahwa saksi adalah pensiunan guru kelas SDN Puguk, dan mempunyai murid yang bernama Murman Efendi
- Bahwa saksi mendukung keterangan saksi Hasan Syahri dan Tasirdin
- Bahwa yang menerima ijasah dari wali kelas Murman Efendi adalah saksi sendiri

4. Saksi Suhirman

- Bahwa saksi adalah guru kelas SDN Puguk
- Bahwa saksi mempunyai adik Rosmala adalah teman sekelas Murman Efendi

5. Saksi Saitumi, S.Pd

- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SDN 19
- Bahwa ada perbaikan surat keterangan Pengganti Ijasah pada tahun 2010

6. Saksi Syaifullah Sohar

- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah SMP Pasemah Air Keruh
- Bahwa Murman Efendi adalah peserta ujian di SMP Pasemah pada tahun 1977
- Bahwa Ismail minta anaknya yaitu Murman Efendi diikutkan di SMP Pasemah Air Keruh dan lulus
- Bahwa ada permintaan perbaikan keterangan ijasah pada Tahun 2005
- Bahwa pada Tahun 1977 hanya satu orang murid pindahan yang mengikuti ujian yaitu Murman Efendi

7. Saksi Amirudin Yusuf

- Bahwa saksi adalah Guru SMP Pasemah Air Keruh pada saat Murman Efendi ikut ujian

- Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan Syaifullah Sohar

8. Saksi Syafril M. Su ud

- Bahwa saksi adalah Guru SMP Pasemah Air Keruh
- Bahwa saksi keterangan saksi sama keterangannya dengan Syifullah Sohar dan Amirudin Yusuf

9. Saksi IPDA Marsi Yamat

- Bahwa saksi adalah penyidik di Polres Manna
- Bahwa saksi pada waktu itu pemeriksaan ijazah MAN Negeri a.n Murman Efendi
- Bahwa pada bulan Novermber 2002, ada Angkatan Muda Bengkulu Selatan, menyatakan Ketua DPRD Murman Effendi dituduh memakai ijazah palsu yang berasal dari MAN. Kemudian dugaan dari angkatan muda Bengkulu Selatan dan kemudian Polres melakukan verifikasi;
- Bahwa Setelah saksi melakukan penyidikan, memang benar Murman sekolah di MAN GUPPI Bintuhan, namun karena MAN GUPPI Bintuhan adalah sekolah swasta maka pelaksanaan ujiannya digabung dengan MAN Manna;
- Bahwa Dari kesimpulan, Penyidik tidak dapat mengklarifikasi apa landasan pelaporan dugaan ijazah palsu dari angkatan muda Bengkulu Selatan.
- Bahwa Nomor induk di Ijazah adalah 2714 keluaran 2001 bukan 136 yang dikeluarkan 1992. Pada sidik jari ijazah Nomor 2714, sidik jarinya rusak dan foto Murman Effendi memakai dasi, sedangkan di ijazah Nomor 136, foto Murman Effendi tidak memakai dasi;
- Bahwa Setelah dilakukan gelar perkara yang mengundang pihak pelapor ijazah palsu, hakim dan jaksa, pada akhirnya penyidikan terhadap berkas perkara dihentikan demi hukum dan diterbitkan surat SP3 karena tidak cukup bukti;

10. Drs. HM.Ch. Naseh.M.Ed

- Bahwa Saksi bekerja di Kanwil Agama Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Saksi menengkan bahwa ijazah atas nama Murman Effendi adalah sah setelah melihat dokumen leges yang ada dikantor Kanwil yang dikumpulkan sebagai dokumen negara;

11. Sapuan Dani, SH., M.Hum

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa benar Murman Effendi lulusan S1 dan S2 di Universitas Hazairin Bengkulu;

12. Aminudin

- Bahwa Saksi Saksi adalah penghubung Pinandi dengan Kepala SMP Pasemah Air Keruh, Darwis;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia didatangi Saudara Nandi atau Pinandi dari Bengkulu untuk mencari Kepala Sekolah SMP Pasemah Air Keruh;
- Bahwa Saksi mengenal Bapaknya Murman Effendi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Kepala SMP Pasemah Air Keruh yang baru adalah Saudara Darwis.

13. Pinandi

- Bahwa Saksi adalah teman Murman Effendi;
- Bahwa Saksi pada tahun 2005 diutus oleh Murman Effendi untuk menemui Kepala Sekolah SMP Pasemah Air Keruh, untuk meminta perbaikan ijazah karena ada kesalahan penulisan nama "Murman Efendi" menjadi "Murman Effendi";
- Bahwa Ijazah akan digunakan untuk mencalonkan diri menjadi Bupati pada 2005;

14. Ibnu Hajar

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Murman teman satu angkatan dengan saksi pada ujian tahun 1977;

15. M.Sabri Abdul Latief

- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah MAN GUPPI Bintuhan 1988-1994;
- Bahwa Pada tahun ujian kedua, Murman datang untuk ikut ujian *ekstraine*. Namun karena muridnya hanya 21 orang sehingga digabung dengan MAN Manna.

[2.7] Menimbang bahwa pada tanggal 4 Agustus 2010 Kepaniteraan Mahkamah telah menerima Kesimpulan Pemohon, Kesimpulan Termohonan kesimpulan Pihak Terkait pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya, yang selengkap termuat dalam berkas permohonan;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Nomor 53/BA/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 tanggal 9 Juli 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara PemiluKabada, yakni PemiluKabada Kabupaten Seluma sesuai dengan Berita Acara Nomor 53/BA/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 tanggal 9 Juli 2010 yang ditetapkan oleh Termohon, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil PemiluKabada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta PemiluKabada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 039/BA/KPU-KS/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 yang di keluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma pada tanggal 13 Mei 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta PemiluKabada Kabupaten Seluma dengan Nomor Urut 4 (*vide* Bukti P-2);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara PemiluKabada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara PemiluKabada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Seluma Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor 53/BA/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2010 tanggal 9 Juli 2010 (*vide* Bukti P – 4);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 12 Juli 2010; Selasa, 13 Juli 2010 dan terakhir Rabu, 14 Juli 2010, karena hari Sabtu, 10 Juli 2010 dan Minggu, 11 Juli 2010 adalah hari libur Nasional;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 295/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak lengkap, tidak cermat, dan kabur. Sedangkan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa posita dengan petitum dalam permohonan Pemohon tidak jelas;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi *a quo* merupakan materi pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan, oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;

Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon secara sengaja telah membiarkan seorang Calon Kepala Daerah atau Calon Bupati Selama periode 2010-2015 a.n. Murman Efendi yang tidak memiliki Ijazah SD, SMP, SMU dan Sarjana mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 dengan tidak melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh ijazah yang diajukan oleh Murman Efendi yang secara sah dan meyakinkan merupakan ijazah palsu. Ijazah yang dipalsukan tersebut adalah ijazah Sekolah Dasar Negeri 5 Seluma, Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Pasemah Air Keruh, Ijazah Madrasah Aliyah Negeri Manna, Ijazah Madrasah Aliyah GUPPI, Ijazah S1 Universitas Terbuka, dan Ijazah S1 Universitas Surapati;

Untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-5 sampai dengan bukti P-17 dan mengajukan satu orang ahli yaitu **Dr. Khairul Huda, SH,MH. (Dosen Fakultas Hukum Muhammadiyah Jakarta)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- § Ahli adalah penganut paham dualistis (memisahkan tindak pidana dan pertanggung jawaban).
- § Bila dilihat dari Undang-Undang, maka disyaratkan bahwa calon kepala daerah harus tidak boleh melakukan perbuatan tercela.
- § Konsekuensi ijazah palsu hanya dapat dibuktikan dengan putusan pengadilan, tetapi dasar seseorang memperoleh ijazah itu menjadi gugur.
- § Penggunaan surat palsu harus didasarkan pada kesengajaan, "dipalsukan"
- § Ketercelaan suatu perbuatan tergantung pada pelanggaran karena adanya peraturan, bukan karena perbuatan itu tercela atau tidak.

Dalam jawabannya, Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi faktual terhadap seluruh ijazah yang diajukan oleh Murman Efendi. Termohon menyampaikan bahwa terhadap ijazah SD, telah dilakukan verifikasi dengan melibatkan dinas Diknas Kabupaten Seluma, Pengadilan Negeri Tais dan kantor Kementerian Agama. Menurut Termohon, Murman Effendi kehilangan ijazah SD di Desa Puguk Kecamatan Seluma Utara dan telah dilaporkan ke Kepolisian Sektor Seluma

berdasarkan Surat Laporan Polisi NO.POL.LP/10-C II/2005/BMT bertanggal 26 Februari 2005 (*vide* Bukti T-1). Berdasarkan Surat Laporan kepada Kepolisian tersebut, maka Kepala SD Negeri Nomor 19 Seluma - berdasarkan SK. Bupati Nomor 57 Tahun 2007 tanggal 31 Desember 2007, SD Negeri 5 Puguk diubah menjadi SD Negeri Nomor 19 Seluma - mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 062/26/5/19.SDN/A/2010 yang menerangkan bahwa Surat Keterangan ini merupakan pengganti ijazah/STTB yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB asli (*vide* Bukti T-2). Untuk ijazah SMP, Termohon telah melakukan verifikasi dengan melibatkan dinas Diknas Kabupaten Seluma, Pengadilan Negeri Tais dan kantor Kementerian Agama yang hasilnya menerangkan bahwa ijazah Nomor Seri: VI.B b No.14810 adalah benar (*vide* Bukti T-12 berupa Surat Nomor 420/883/TU/Pendik/2005). Selain bukti surat/tulisan, Termohon juga mengajukan tiga orang saksi, yaitu Marzan (Pokja verifikasi ijazah Diknas Seluma), Muklisudin (Anggota Pokja verifikasi ijazah), Edi Santoso (Ketua Aliansi LSM Seluma) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Marzan (Pokja verifikasi ijazah Diknas Seluma)

- § Saksi adalah Tim Pokja verifikasi ijazah Diknas Seluma;
- § Saksi melakukan verifikasi semua Pasangan Calon Kepala Daerah termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- § Tidak ada keberatan terhadap ijazah semua pasangan calon;
- § Verifikasi sesuai dengan surat-surat keterangan;
- § Ijazah yang diperiksa adalah ijazah SD sampai dengan SMP;
- § Dilakukan verifikasi karena ada permintaan dari KPU;
- § Ada berita acara verifikasi ijazah yang menerangkan bahwa ijazah telah sesuai secara administratif;
- § Ijazah SD sampai dan ijazah SMP Pasangan Calon Nomor Urut 3 memakai surat keterangan yang didasarkan pada keterangan guru dan kepala sekolah;
- § Ada dua verifikasi ijazah yaitu pada 2005 dan 2010. Ada perubahan pada Surat Keterangan Berpenghargaan dengan ditemukannya arsip ijazah pada tahun 2010.

2. Muklisudin (Anggota Pokja verifikasi ijazah)

- § Ada permintaan verifikasi dari KPU;

- § Saksi melakukan verifikasi ijazah Madrasah Aliyah Madrasah Aliyah Manna Guppi Bintuhan yang diverifikasi milik Pasangan Calon Nomor Urut 3 a.n. Murman Effendi berdasarkan pemeriksaan terhadap surat keterangan kehilangan. Ada copy ijazah yang dilegalisir dengan nomor Wg/XCII-294/709/MA-56 tanggal 30 Mei 1992 dan hasil verifikasi dinyatakan sesuai;
- § Bahwa yang diverifikasi saksi adalah Surat Keterangan dari Departemen Agama;

3. Edi Santoso

- § Pada saat pleno, keempat saksi tidak mengajukan keberatan, namun ada dua saksi yang tidak menandatangani yaitu saksi pasangan nomor 2 dan nomor 4;
- § Tidak ada keberatan tentang ijazah seluruh Pasangan Calon.

Pihak Terkait menyampaikan bantahannya bahwa hasil klarifikasi Polda Bengkulu untuk ijazah SD dan SMP dituangkan dalam "Hasil Verifikasi Yang Dilakukan Oleh Dinas P&K terhadap kepemilikan ijazah a.n Murman Effendi bin Ismail" Bengkulu 29 Juni 2010 adalah sebagai berikut:

- Petugas Dinas dan Kebudayaan Kabupaten Seluma pada tanggal 29 Maret 2005 telah melakukan verifikasi terhadap ijazah SD dan SMP yang dituangkan dalam Surat Keterangan Verifikasi yang dibuat oleh Tim Verifikasi tertanggal 29 Maret 2005, yang hasilnya antara lain;
 - a. Ijazah /STTB SD;
 - b. Ijazah /STTB SD dinyatakan hilang;
 - c. Surat Keterangan Pengganti Ijazah /STTB ada;
 - d. Surat Keterangan Laporan Polisi ada;
 - e. Surat Keterangan dari Wall Kelas ada;
 - f. Ijazah /STTB adalah benar/syah;
 - g. Ijazah /STTB SMP;
 - h. Kekeliruan penulisan pada ijazah;
 - i. Tertulis Murman Efendi seharusnya Murman Effendi;
 - j. Tanggal lahir pada angka 21 tulisannya agak tebalkan;
 - k. Sudah ada surat keterangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat;
 - l. Ijazah yang bersangkutan adalah benar/syah.

Terhadap ijazah Madrasah Aliyah, Termohon dan Pihak Terkait yang

pada pokoknya menyampaikan bahwa ijazah Madrasah Aliyah Negeri Manna a.n. Murman Effendi Nomor Ijazah: Wg/XCII-294/709/MA-56 yang di keluarkan oleh Kepala Sekolah MAN Manna Kabupaten Bengkulu Selatan telah dilakukan verifikasi berdasarkan laporan Polisi Nomor POL: LP/11-C/I/2010/SPK tanggal 14 Januari 2010 (*vide* Bukti T-15), bahwa ijazah a.n. Murman Effendi hilang dan telah di keluarkan Surat Keterangan Berpenghargaan sebagai pengganti ijazah yang hilang oleh sekolah asal Nomor Ma.07.01/PP.00.6/14/2010 tanggal 18 Januari 2010 (*vide* Bukti T-16) yang disahkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Mendiknas Nomor 59 Tahun 2008 tanggal 7 Oktober 2008. Di samping itu menurut Pihak Terkait Surat Keterangan Berpenghargaan adalah sah sebagai pengganti ijazah yang hilang. Selain itu dugaan ijazah Madrasah Aliyah Negeri Manna Nomor WG/XCII-294/709/MA-56 tanggal 30 Mei 1992 adalah palsu terbantahkan dengan adanya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor Pol: S. Tap/03-6/I/2003/Serse tanggal 06 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kapolres Bengkulu Selatan (*vide* Bukti T-20). Pihak Terkait (Murman Effendi) menyampaikan bahwa pada tahun 1980 pernah terdaftar sebagai siswa SMA PGRI Argamakmur dan tidak tamat (*Drop Out*). Pada tahun 1991/1992 ikut ujian persamaan (*ekstrane*) sebagai peserta MAN GUPPI Tahun 1991/1992 Rayon MAN Manna Bengkulu Selatan, dinyatakan lulus dan mendapatkan ijazah;

Pihak Terkait menyangkal dalil Pemohon bahwa ijazah Madrasah Aliyah Negeri Nomor WG/XCI-323/199/MA-56 tanggal 22 Mei 1991 adalah milik Pihak Terkait. Copy ijazah Nomor WG/XCI-323/199/MA-56 tanggal 22 Mei 1991 yang dijadikan bukti oleh Pemohon seolah-olah milik Pihak Terkait adalah sebuah rekayasa Pemohon.

Terhadap ijazah S1 Universitas Terbuka dan ijazah S1 Universitas Surapati, Termohon dan Pihak Terkait dalam jawabannya menyatakan bahwa Ijazah Universitas Terbuka Nomor CA.003243/499203536 tanggal 22 April 1999, Jurusan Fakultas Ekonomi Manajemen dan Ijazah Universitas Surapati Nomor 0380-02MA-UNISPA-0400 tanggal 8 April 2003 Jurusan Fakultas Ekonomi Manajemen tidak termasuk berkas pencalonan Murman Effendi yang diajukan kepada Termohon, sehingga Termohon tidak dapat menjelaskan keabsahan kepemilikan Ijazah *a quo*. Ijazah sarjana yang dilampirkan Murman Effendi dalam persyaratan pencalonan Bupati Kabupaten Seluma adalah ijazah Sarjana Hukum yang dikeluarkan Universitas Prof. Hazairin, S.H. Bengkulu dan setelah dilakukan verifikasi oleh KPU Kabupaten Seluma, Ijazah tersebut dinyatakan sah dan benar;

Untuk memperkuat bantahannya, Pihak Terkait mengajukan lima belas orang saksi yang bernama **Hasan Syahri, Tasirdin, Amri Namban, Suhirman, Saitumi, Syaifullah Sohar, Amirudin Yusuf, Syafril M. Su'ud, IPDA Marsi Yamat, HM.Ch. Naseh. M.Ed., Sapuan Dani, Aminuddin, Pinandi, Ibnu Hajar, dan M. Sabri Abdul Latief** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Hasan Syahri

§ Saksi adalah Kepala Sekolah SDN Puguk saat Murman Effendi menjadi murid yang lulus pada tahun 1974;

2. Tasirdin

§ Saksi adalah guru kelas SDN Puguk;

§ Saksi diangkat menjadi guru di SDN Puguk pada 1974;

§ Ada murid yang bernama Murman Effendi;

§ Murman pernah mengajukan surat keterangan hilang dan pada April 2010 ditemukan arsip ijazah Murman dan teman-temannya di rumah saksi.

3. Amri Namban

§ Saksi adalah guru kelas SDN Puguk;

§ Keterangan Pak Hasan dan Tasirdin benar;

§ Bahwa yang menerima ijazah dari wali kelas Murman Effendi adalah saksi sendiri.

4. Suhirman

§ Saksi adalah guru kelas SDN Puguk;

§ Adik saksi "Rosmala" adalah teman sekelas Murman Effendi;

5. Saitumi

§ Saksi adalah Kepala sekolah SDN 19;

§ Ada perbaikan surat keterangan Pengganti ijazah pada tahun 2010.

6. Syaifullah Sohar

§ Saksi adalah Kepala Sekolah SMP Pasemah Air Keruh;

§ Murman Effendi adalah peserta ujian di SMP Pasemah pada tahun 1977;

§ Ismail minta anaknya yaitu Murman Effendi diikutkan di SMP Pasemah Air Keruh dan lulus;

§ Ada permintaan perbaikan keterangan ijazah pada 2005;

§ Pada 1977 hanya satu orang murid pindahan yang mengikuti ujian yaitu Murman Effendi.

7. Amiruddin Yusuf

§ Saksi adalah Guru SMP Pasemah Air Keruh pada saat Murman ikut ujian;

§ Keterangan selebihnya sama dengan Sama dengan keterangan Syaifullah Sohar.

8. Syafril M. Su'ud

§ Saksi adalah guru SMP Pasemah Air Keruh;

§ Keterangan saksi sama keterangan dengan saksi Syaifullah Sohar dan Amiruddin Yusuf.

9. IPDA Marsi Yamat

§ Saksi adalah penyidik Polres Manna;

§ Waktu pemeriksaan ijazah MAN Negeri a.n. Murman Effendi;

§ Pada bulan November 2002, ada Angkatan Muda Bengkulu Selatan, menyatakan Ketua DPRD Murman Effendi dituduh memakai ijazah palsu yang berasal dari MAN. Kemudian dugaan dari angkatan muda Bengkulu Selatan dan kemudian Polres melakukan verifikasi;

§ Setelah saksi melakukan penyidikan, memang benar Murman sekolah di MAN GUPPI Bintuhan, namun karena MAN GUPPI Bintuhan adalah sekolah swasta maka pelaksanaan ujiannya digabung dengan MAN Manna;

§ Dari kesimpulan, Penyidik tidak dapat mengklarifikasi apa landasan pelaporan dugaan ijazah palsu dari angkatan muda Bengkulu Selatan.

§ Bahwa Nomor induk di Ijazah yang dilaporkan adalah 2714 keluaran 2001, sedangkan nomor induk ijazah asli adalah 136 yang dikeluarkan 1992. Pada sidik jari ijazah Nomor 2714, sidik jarinya rusak dan foto Murman Effendi memakai dasi, sedangkan di ijazah Nomor 136, foto Murman Effendi tidak memakai dasi;

§ Bahwa setelah dilakukan gelar perkara yang mengundang pihak pelapor ijazah palsu, hakim dan jaksa, pada akhirnya penyidikan terhadap berkas perkara dihentikan demi hukum dan diterbitkan surat SP3 karena tidak cukup bukti;

§ Saksi menyimpulkan bahwa ada anggota DPRD yang tidak suka kepada Murman dan menyebarkan fotokopi ijazah palsu.

10. HM.Ch. Naseh

- § Saksi bekerja di Kanwil Agama Provinsi Bengkulu;
- § Saksi menengkan bahwa ijazah atas nama Murman Effendi adalah sah setelah melihat dokumen leges yang ada dikantor Kanwil yang dikumpulkan sebagai dokumen negara;

11. Sapuan Dani

- § Saksi menerangkan bahwa benar Murman Effendi lulusan S1 dan S2 di Universitas Hazairin Bengkulu;

12. Aminudin

- § Saksi adalah penghubung Pinandi dengan Kepala SMP Pasemah Air Keruh, Darwis;
- § Saksi menerangkan bahwa ia didatangi Saudara Nandi atau Pinandi dari Bengkulu untuk mencari Kepala Sekolah SMP Pasemah Air Keruh;
- § Saksi mengenal Bapaknya Murman Effendi;
- § Saksi mengetahui bahwa Kepala SMP Pasemah Air Keruh yang baru adalah Saudara Darwis.

13. Pinandi

- § Saksi adalah teman Murman Effendi;
- § Saksi pada tahun 2005 diutus oleh Murman Effendi untuk menemui Kepala Sekolah SMP Pasemah Air Keruh, untuk meminta perbaikan ijazah karena ada kesalahan penulisan nama "Murman Efendi" menjadi "Murman Effendi";
- § Ijazah akan digunakan untuk mencalonkan diri menjadi Bupati pada 2005;

14. Ibnu Hajar

- § Saksi menerangkan bahwa Murman teman satu angkatan dengan saksi pada ujian tahun 1977;

15. M.Sabri Abdul Latief

- § Saksi adalah Kepala Sekolah MAN GUPPI Bintuhan 1988-1994;
- § Pada tahun ujian kedua, Murman datang untuk ikut ujian *ekstraine*. Namun karena muridnya hanya 21 orang sehingga digabung dengan MAN Manna.

[3.15.1] Menimbang bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, bantahan

Termohon, Pihak Terkait serta bukti surat/tulisan, yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat bahwa Termohon telah melaksanakan verifikasi terhadap persyaratan pasangan calon (*vide* bukti T-17). Memang benar bahwa Murman Effendi hanya memiliki Surat Keterangan Pengganti yang Berpenghargaan sama dengan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 yang menyatakan Surat Keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah atau STTB jika disahkan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB tersebut. Mahkamah dapat mempercayai kebenaran Surat Keterangan pengganti yang berpenghargaan milik Murman Effendi dari tingkat SD, SMP dan MAN telah dinyatakan sah oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB tersebut karena bersesuaian dengan keterangan saksi Termohon, sehingga kekuatan hukum Surat Keterangan tersebut sama dengan ijazah/STTB. Benar Murman Effendi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menggunakan Gelar Kesarjanaan Perguruan Tinggi”** berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bukan tindak pidana pemalsuan ijazah. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri *a quo*, Termohon baru berhak menggunakan gelar Sarjana Ekonomi sejak di Wisuda tanggal 2 Agustus 2003, sedangkan Pemohon telah menggunakan gelar Sarjana Ekonomi dengan “Tanpa Hak” sebelum tahun 2003. Pada saat pemenuhan berkas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Tahun 2010, Murman Effendi tidak menggunakan ijazah Sarjana Ekonomi-nya, melainkan menggunakan ijazah Sarjana Hukum yang diperolehnya dari Universitas Prof. Hazairin, S.H. Di samping itu Mahkamah tidak akan berupaya menilai sepanjang fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak sampai pada kesimpulan apakah jawaban yang disampaikan oleh Pihak Terkait palsu atau tidak palsu karena hal itu merupakan ranah pengadilan pidana untuk memutuskannya. Oleh karena itu menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah membiarkan adanya praktik pemberian barang/uang (*money politic*) atau janji tertentu dan intimidasi kepada pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, yaitu Pasangan Calon Murman Efendi dan Bundra Jaya (*vide* Bukti P-18).

Intimidasi tersebut melibatkan Kepala Desa dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. Pemohon juga telah mendalilkan bahwa Termohon telah membiarkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 melakukan intimidasi kepada pemilih di desa pemekaran. Hal yang demikian ini tentunya memberikan dampak yang cukup besar terhadap pemilih sehingga secara langsung pula berpengaruh terhadap pengurangan perolehan suara Pemohon;

Untuk menguatkan dalil permohonan *a quo*, Pemohon bukti P-18 berupa tanda bukti penerimaan laporan Nomor: 270/019/Pwlks/VII/2010 *money politic* ke Panwaslu Kabupaten Seluma.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait pada pokoknya menyangkal adanya praktik politik uang (*money politic*) berdasarkan laporan pihak Panwaslu Kabupaten Seluma bahwa laporan yang di terima Panwaslu Kabupaten Seluma telah di teruskan ke sentra GAKUMDU Kabupaten Seluma dan setelah diproses oleh GAKUMDU Kabupaten Seluma, ternyata tidak cukup bukti untuk di lanjutkan ke tingkat penyidikan, sehingga berkas laporan di kembalikan ke Panwaslu untuk di teruskan ke Pihak Pelapor (*vide* Bukti T-26). Nama-nama yang memberikan pernyataan dalam permohonan yang di ajukan pihak Pemohon (*vide* Bukti P-10 huruf b sampai dengan Bukti P-10 huruf f dan Bukti P-27 sampai dengan Bukti P-30) setelah diperiksa dan dibandingkan dengan nama-nama Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 a.n. H. Murman Effendi, S.H, M.H dan Bundra Jaya, S.H tidak ada satupun nama orang yang di sebutkan pihak Pemohon dalam surat permohonan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi.

[3.16.1] Menimbang bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, bantahan Termohon dan Pihak Terkait serta bukti surat/tulisan, yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* tentang adanya praktik politik uang hanya didasarkan pada bukti-bukti berupa Surat Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 270/019/PWLKS/VII/2010 dan surat pernyataan beberapa orang yang mengaku telah diberi sejumlah uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga tidak jelas dan tidak dapat dinilai kebenarannya apakah laporan tersebut diproses lebih lanjut atau tidak oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum;

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah membiarkan terjadinya tindak pidana Pemilukada pembukaan kotak suara dan mengeluarkan seluruh isinya di rumah Kepala Desa Sido Mulyo Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma. Kejadian ini telah dilaporkan oleh H.M. Rocky K Bin Kenuhud Ketua Panwaslu Kabupaten Seluma kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu Resor Seluma dengan Laporan Polisi Nomor Pol: LP/01-B/VII/2010/Bengkulu/GAKUMDU (*vide* Bukti P-19);

Untuk menguatkan dalil permohonan *a quo*, Pemohon bukti P-19 berupa Laporan Polisi Nomor Pol: LP/01-B/VII/2010/Bengkulu/GAKUMDU tentang telah terjadinya pembukaan kotak suara di rumah Kepala Desa Sidomulyo, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon dalam jawabannya tidak menyinggung atau pun menjawab mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Termohon membiarkan pembukaan kotak suara, sedangkan Pihak Terkait menyangkal dalil Pemohon *a quo* tentang adanya pembukaan kotak suara di rumah Kepala Desa Sido Mulyo Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma berdasarkan Bukti PT-8 yang merupakan surat dari POLRES Seluma tanggal 4 Juli 2010, Notulen Gelar Perkara Dugaan Tindak Pidana Pemilukada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Periode 2010-2015, tanggal 6, tanggal 12 dan tanggal 17 Juli 2010, dugaan pelanggaran seluruhnya dikembali ke Panwaslu karena tidak cukup bukt;

[3.17.1] Menimbang bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon, bantahan Termohon dan Pihak Terkait serta bukti surat/tulisan, yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait Mahkamah berpendapat bahwa setelah Gelar Perkara Dugaan Tindak Pidana Pemilu Kada Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Seluma Periode 2010-2015 yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Bengkulu Resor Seluma pada tanggal 6 Juli 2010, dinyatakan bahwa perkara ini tidak cukup bukti, sehingga dikembalikan ke Panwaslu Kabupaten Seluma, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah menilai permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak terbukti;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili;

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Jum'at tanggal enam bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari yang sama, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku

Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Harjono, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, dan Termohon/Kuasanya.

**KETUA,
ttd.**

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Eddy Purwanto

